



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misno bin Kariorejo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/9 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Tiara Permai Blok C 23 RT 002 RW 005, Desa Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PT Duta Swakarya Indah;

Terdakwa Misno Bin Karyorejo ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Pengalihan penahanan oleh Hakim dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota sejak tanggal 1 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yusril Sabri, S.H., M.H., Aksar Bone, S.H., M.H., Rahmat Yuswianto, S.H., M.H., dan Ahmad Zaki Al-Fata, S.H., Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Yusril Sabri & Associates yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 168 ABC Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan register Nomor 12/SKK/2021/PN Sak, tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;
Setelah mendengar pendapat Ahli di persidangan;
Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Misno bin Kariorejo bersalah melakukan tindak pidana "yang memberi perintah atau orang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Misno bin Kariorejo selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy NPWP nomor: 01.562.051.1-211.000 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
 - 2) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan izin usaha nomor: 9120205862534 dikeluarkan tanggal 19 September 2019 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
 - 3) Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205862534 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
 - 4) Foto copy Surat Bupati Siak nomor: 284/HK/KPTS/2006/ tentang Ijin Lokasi Seluas 8.000 Ha tanggal 8 Desember 2006 yang telah dilegalisir;
 - 5) Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 17/KPTS-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
- 7) Foto copy Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/BAPEDA-V/08/657 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
- 8) Foto copy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISBUN./058 tanggal 27 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
- 9) Foto copy Surat dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISTANBUN/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 yang telah dilegalisir;
- 10) Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 yang telah dilegalisir;
- 11) Foto copy Surat dari Gubernur Riau tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 5001/EK BANG/08.17 tanggal 16 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
- 12) Foto copy Surat dari Bupati Siak tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas + 8000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun, dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT Duta Swakarya Indah nomor: 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
- 13) Foto copy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal nomor: 13/I/PMDN/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang telah dilegalisir;

Halaman 3 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)** Foto copy Surat dari Bupati Siak tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
- 15)** Foto copy Permohonan Pengukuran Kadastral atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor 32/DSI/IV/2009 tertanggal 24 April 2009 ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau yang telah dilegalisir;
- 16)** Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor: 29 tanggal 19 April 1988 dan foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C2-1472.HT.01.01.TH.89 tanggal 11 Februari 1989 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;
- 17)** Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-06949.40.20.2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 15 Mei 2014 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;
- 18)** Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0932120 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 8 Mei 2015 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;
- 19)** Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0105162 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 1 tanggal 1 Desember 2016 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;
- 20)** Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0089357 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 20 tanggal 31 Januari 2018 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang telah dilegalisir;
- 21)** Foto copy Akta Berita Acara Rapat No 08 tanggal 30 Juli 2019 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0047106.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;

22) Peta lahan kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

23) Peta rawan kebakaran PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

24) Peta lahan yang terbakar yang dikeluarkan oleh PT Duta Swakarya Indah melalui asisten GIS an Hasan Zainal Arifin yang telah dilegalisir;

25) Susunan struktur organisasi PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

26) Susunan struktur organisasi kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

27) Foto copy Surat Penunjukkan Pejabat Sementara Estate Manager Rayon A yang telah dilegalisir;

28) Daftar inventaris peralatan damkar yang telah dilegalisir;

29) Buku dokumen ANDAL yang telah dilegalisir;

30) Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang telah dilegalisir;

31) Buku Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilegalisir;

32) Peta pelepasan kawasan hutan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

33) Daftar nama personil Pemadam Kebakaran PT DSI yang telah dilegalisir;

34) Daftar Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan kebun PT DSI yang telah dilegalisir;

35) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB. LHP. III. 2020. 0163 tanggal 05 Maret 2020;

36) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB. LHP. III. 2020. 0179 tanggal 11 Maret 2020;

37) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan IPB Bogor Nomor: 1/LKHL/III/2020 tanggal 04 Maret 2020;

Dipergunakan dalam perkara an. PT Duta Swakarya Indah (PT DSI);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misno bin Kariorejo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Misno bin Kariorejo dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
 3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum;
2. Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo, selaku Direksi PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) dalam jabatannya sebagai Direktur, berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Nomor: 08 dengan Akta Notaris H. Indra Purnama, SH, tanggal 30 Juli 2019, pada kurun waktu antara hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih antara di dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT DSI, yakni pada lahan areal kebun di Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang dikelola PT DSI berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT DSI, sebagaimana Keputusan Bupati Siak Nomor: KPTS.57/HK/2009, tanggal 22 Januari 2009, seluas 8.000 Ha, tepatnya pada Blok H-19 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadilinya, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 29 Tanggal 19 April 1988 di hadapan Notaris Rukmasanti Hardastya, S.H., yang berkedudukan di Jakarta, yang bergerak antara lain menjalankan usaha-usaha dalam bidang budi daya perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan: Direktur Utama Tuan Herdi Wetan, Direktur Tuan Herman Wetan, Komisaris Utama Tuan Surya Darmadi dan Komisaris Tuan Subagio Sumadi Notosiswoyo;
- Bahwa PT DSI beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, antara lain yakni pada tanggal 26 Oktober 1988, berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 67 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., dan terakhir pada tanggal 30 Juli 2019, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT DSI Nomor: 8 yang dibuat di hadapan Notaris H. Indra Purnama, S.H., (akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan Terdakwa PT DSI), berkedudukan di Pekanbaru, dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut: Direktur Utama: Tuan Dharleis bin M. Syarif, Direktur: Tuan Misno, Komisaris Utama: Nyonya Meriyani.
- Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatannya sebagai Direktur, yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional PT DSI, berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Nomor: 08 dengan Akta Notaris H. Indra Purnama, S.H., tanggal 30 Juli 2019 dan melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo sebagai Direktur juga mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan itikad baik (*good faith*), di mana Direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang dewasa yang harus berhati-hati. Kewajiban atas *standard* kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang Direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional;
- Bahwa PT DSI yang berkedudukan di Kota Administrasi Pekanbaru memiliki kegiatan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit, dan lokasi areal kerjanya berada di 3 (tiga) kecamatan, yakni: Kecamatan Koto Gasib (terdiri dari: Desa Sengkemang, Desa Sri Gemilang dan Desa Rantau Panjang), Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Dayun dan memiliki susunan organisasi yaitu: Direktur Utama: Dharleis bin M. Syarif, Direktur: Terdakwa Misno bin Kariorejo, Komisaris Utama: Meriyani;

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatannya selaku Direktur tersebut, membawahi yaitu:

- Edi Sutabah, selaku KTU;
- Yulius Marpaung, selaku Humas;
- 5 (lima) orang Asisten, yakni: Sunariyo (Asisten Afdeling Sengkemang I), M. Efendi Nasution (Asisten Afdeling Sengkemang 2 a.), Budiman Sagala (Asisten Afdeling Merempan 1 dan 2), Hasan Zainal Aripin (Asisten GIS), serta;
- Aliyas selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran);

Masing-masing person di atas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa Misno bin Kariorejo;

- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit itu, PT DSI memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor: 416/B.04.01/DPMPTSP/III/2018 atas nama PT DSI;
- b. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor: 0401146623 atas nama PT DSI;
- c. Surat Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan seluas 8.000 (delapan ribu) hektar;
- d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 06 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di kelompok hutan S.Mempura-S.Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah;
- e. Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT DSI Nomor: 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008;
- f. Surat dari Gubernur Riau Nomor: 500/EkBang/08.17 tanggal 18 Juni 2008 tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an. Duta Swakarya Indah;
- g. Surat dari Bupati Siak tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT DSI Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009;

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT DSI telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen-dokumen lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Siak sebagaimana Surat Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 8.000 (delapan ribu) hektar di Kec. Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kab. Siak Prov. Riau oleh PT DSI, tanggal 23 September 2008 Nomor: 340/HK/KPTS/2008;
- Bahwa PT DSI, selaku pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan studi ANDAL sehingga kemudian dokumen ANDAL, dokumen RKL, dan dokumen RPL itu, mendapat persetujuan Bupati Siak Sri Indrapura tersebut; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat di dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT DSI itu, sebagaimana surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Usman Abubakar dengan jabatan Direktur Utama selaku Kuasa Direksi PT DSI, tanpa tanggal, bulan Agustus 2008;
- Bahwa di dalam Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT DSI adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 8000 (delapan ribu) hektar dan areal-areal sempadannya;
- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT DSI, selaku Pemrakarsa; PT DSI, telah mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada di lokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering di lokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang

Halaman 9 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya.

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL dimaksud, selaku Pemrakarsa PT DSI, sudah menyadari dan menginsyafi bahwa Kegiatan Pembukaan Lahan pada areal lahan bergambut sebagaimana perijinannya itu, dapat dengan mudah memicu terjadinya kebakaran lahan, sehingganya PT DSI, menetapkan Kegiatan Pembukaan Lahan harus mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran Lahan;

- Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan di dalam ANDAL di atas, juga ditetapkan di dalam Dokumen RKL dan RPL PT DSI, sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT DSI, menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan, antara lain:

1. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Membuat pola peringatan dini.
3. Penyediaan alat berat dan peralatan pemadam kebakaran.
4. Penyediaan Radio Komunikasi.
5. Membangun embung / checkdam.
6. Membangun jalur sekat bakar.
7. Membuat tanda larangan membuang puntung rokok disekitar lahan perkebunan.
8. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang berada dipinggir hutan.

- Bahwa di antara langkah-langkah sebagaimana di atas, PT DSI, juga Wajib mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada Pasal 67 dan Pasal 68nya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 yang dijadikan Pedoman oleh PT DSI dalam Dokumen RKL dan RPL PT DSI, mewajibkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha sebagaimana hasil identifikasi yang termuat di dalam Dokumen ANDAL PT DSI Kewajiban untuk mencegah dimaksud adalah dengan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), dan sarana dan prasarana yang wajib

Halaman 10 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



diadakan PT DSI selaku Badan Usaha dalam kegiatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang wajib diadakan PT DSI sebagaimana ketentuan di atas, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT DSI, pada lahan areal di lokasi Kebun Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura, sudah mulai dilakukan kegiatan baik pembukaan lahan, penanaman dan pemanenan oleh PT DSI Selanjutnya pada tahun 2019 Kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan oleh karyawan PT DSI Di bawah pengawasan Terdakwa Misno bin Kariorejo, selaku Direktur. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT DSI dengan cara melakukan *land clearing* dengan memasukkan alat berat untuk membuat *stacking* (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit. Pada waktu kegiatan *stacking* itu, terhadap tumpukan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan di antara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan *land clearing* tersebut.

- Bahwa untuk Kebun di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni: Blok G–13,14,16,17, dan 18, Blok H–12,13,14,15,16,17,18,dan 19, Blok I–14,15,dan 16, Blok J–16,17,dan 18, Blok U–18,19, dan 20;

- Bahwa pada tahun 2017, Tim dari Dinas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor 2938 tahun 2017, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupeten Siak Sri Indrapura; melakukan pengecekan



terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT DSI Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT DSI dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut:

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT DSI, adalah + 8.000 Ha;
2. PT DSI hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT DSI wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT DSI memiliki 1 Menara Pemantau Api, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter; Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT DSI memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;
4. PT DSI hanya memiliki 2 (dua) unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang wajib diadakan PT DSI, sebanyak 10 unit;
5. PT DSI tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak Sri Indrapura;
6. PT DSI belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;
 - Bahwa dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPLP) tersebut, merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh PT DSI, karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 sebagaimana di atas;
 - Bahwa terhadap hasil-hasil temuan dari Tim Dinas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, Tim meminta agar PT DSI segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;
 - Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan ditaati PT DSI, yang seharusnya PT DSI dengan kekuatan finansial (*power*) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kekurangan lengkapan tersebut,



sedangkan Terdakwa Misno bin Kariorejo selaku Direktur bertanggung jawab penuh yang seluruh kegiatan operasional PT DSI dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang-lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (*accept*) apa adanya saja, baik oleh PT DSI maupun Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT DSI, di Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, tepatnya pada Blok H-19 di Afdeling Sengkemang 2A. Kejadian kebakaran tersebut diketahui oleh Rio Frengki Sitorus selaku Mandor Panen di Afdeling Sengkemang 2 A, dari Ibu TICE (karyawan lepas) dengan mengatakan "itu ada asap", sambil menunjuk kepulan asap tersebut, dan saat itu Rio Frengki Sitorus yang berada di mess tempat tinggalnya melihat kepulan asap yang sudah tinggi. Selanjutnya Rio Frengki Sitorus bersama dengan Rudi Hartono selaku *Security* pergi ke arah kepulan asap tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai, ternyata ada 3 (tiga) titik api yang sudah membesar yang membakar semak belukar yang menjalar ke tanaman kelapa sawit yang berada di areal Blok H-19 di Afdeling Sengkemang 2A. Melihat hal tersebut, selanjutnya Rio Frengki Sitorus menghubungi M. Efendi Nasution selaku Asisten Afdeling Sengkemang 2 A, dengan mengatakan "Pak Blok H-19 kebakaran" dan M. Efendi Nasution meminta Rio Frengki Sitorus untuk mengambil fasilitas alat pemadam kebakaran (Damkar) dari gudang. Setelah itu Rio Frengki Sitorus juga menelepon Edi Surabah selaku KTU dan melaporkan kejadian kebakaran serta meminta bantuan mesin air/pemadam dan personil untuk memadamkan api. Sambil menunggu bantuan datang lalu Rio Frengki Sitorus menyuruh Rudi Harianto untuk menunggu di areal yang terbakar sedangkan Rio Frengki Sitorus pergi ke kantor dengan tujuan untuk menemui orang-orang yang ada di kantor untuk meminta mesin pompa air serta personil untuk memadamkan api. Sambil menunggu bantuan datang, Rudi Harianto melakukan pemadaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat seadanya dengan menggunakan ember plastik namun api tidak dapat dipadamkan bahkan semakin meluas;

- Bahwa M. Efendi Nasution yang mengetahui adanya kebakaran lalu menghubungi Terdakwa Misno bin Kariorejo dengan mengatakan "Pak ada titik api di areal kita, kemudian Terdakwa Misno bin Kariorejo menanyakan "di blok berapa" lalu M. Efendi Nasution mengatakan "Blok H-19" kemudian Terdakwa Misno bin Kariorejo mengatakan untuk segera dipadamkan panggil semua anggota dan supir suruh ikut membantu pemadaman" lalu dijawab oleh M. Efendi Nasution "Ok Pak dilaksanakan", setelah itu M. Efendi Nasution pergi menuju tempat kejadian kebakaran tersebut Blok H-19;

Sekira pukul 15.00 Wib, RIO FRENGKI SITORUS bersama dengan EDI SURABAH dan 4 (empat) orang personil pergi dengan membawa 3 (tiga) buah mesin pompa air berikut selang air ke areal Blok H-19 tersebut dan setelah sampai langsung memadamkan api yang sudah membesar. Dan sekira pukul 16.00 Wib datang bantuan dari Afdeling Merempan 1 berupa 1 (satu) buah mesin pompa air dan 3 (tiga) orang personil. Namun api belum juga berhasil dipadamkan, karena keterbatasan dan keterampilan anggota pemadam kebakaran dalam memadamkan kebakaran karena tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT DSI secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001.

Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang lagi bantuan dari Masyarakat Peduli Api (MPA) Sri Gemilang dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sengkemang dan dari Perusahaan lain PT. Kimia Tirta Utama untuk ikut melakukan upaya pemadaman api dengan membawa alat pompa air "Mini Striker dan Tomatshu". Selanjutnya datang juga Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat yang turut membantu dalam memadamkan api tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib api diareal Blok H-19 tersebut dapat dipadamkan, namun tetap dilanjutkan proses pendinginan dengan cara terus menerus menyiramkan air keareal yang terbakar tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 13.30 WIB di Blok H-19 kembali terjadi kebakaran sekira 100 meter dari jarak kebakaran yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2020, hal ini baru



diketahui oleh RUDI HARIANTO ketika berada di Menara Api melihat titik api lalu RUDI HARIANTO menuju lokasi tersebut dan setelah sampai, ternyata api sudah membesar di areal Blok H-19 kemudian Rudi Harianto melakukan pemadaman seadanya dengan menggunakan ember. Oleh karena api tidak dapat dipadamkan lalu RUDI HARIANTO menghubungi M. EFENDI NASUTION dan melaporkan kejadian kebakaran tersebut. Selanjutnya M. Efendi Nasution yang saat itu berada di rumahnya lalu meminta kepada RIO FRENGKI SITORUS dan JEFRI selaku Sopir Langsir Buah untuk mempersiapkan dan membawa mesin-mesin pompa air yang masih berada dirumahnya dan setelah peralatan selesai sebelum berangkat menuju lokasi kebakaran, M. EFENDI NASUTION menelepon Terdakwa Misno bin Kariorejo dengan mengatakan "ada titik api lagi di blok H-19" kemudian Terdakwa Misno bin Kariorejo mengatakan "untuk segera dipadamkan dan bawa semua karyawan". Selanjutnya M. EFENDI NASUTION dan beberapa personil lainnya dengan menggunakan mobil yang membawa peralatan kebakaran berupa mesin robin 4 unit, mesin Tomatsu 1 unit dan mesin pemadam jinjing 1 unit sampai ke lokasi kebakaran yang masih diareal Blok H-19, langsung melakukan upaya pemadaman. Kemudian sekira jam 17.00 Wib datang EDI SURABAH bersama beberapa personil lainnya turut memadamkan api tersebut. Oleh karena api yang sudah membesar dan tidak bisa dikendalikan maka api tidak dapat dipadamkan. Selanjutnya sekira jam 18.00 Wib mulai datang bantuan yaitu dari Masyarakat Peduli Api (MPA) Sri Gemilang dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sengkemang dan dari Perusahaan lain, Manggala Agni KLHK, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, serta Pihak Kepolisian yang turut membantu dalam memadamkan api tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib api baru dapat dipadamkan namun tetap dilanjutkan proses pendinginan.

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT DSI tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan itu, tepatnya pada Blok H-19 yang terjadi dua kali, tanpa dapat di deteksi oleh PT DSI, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT DSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT DSI tersebut ada dilaporkan Terdakwa Misno bin Kariorejo kepada DHARLEIS, yang di dalam Struktur Kebun selaku Direktur Utama PT DSI Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT DSI, namun jalaran api yang membakar blok H-19 pada hamparan kebun PT DSI juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga adanya bantuan dari Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat.
- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT DSI tersebut secara efektif baru dapat dipadamkan setelah adanya bantuan dari Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat. pada areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada Blok H-19 yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata di atas lahan areal tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan areal perkebunan PT DSI di Blok H-19 Desa Sengkemang pada tanggal 26 Januari 2020 - 03 Pebruari 2020, Terdakwa Misno bin Kariorejo selaku Direktur PT DSI yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan baik itu di kantor ataupun di lapangan, tidak dijatuhi sanksi apapun oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris PT DSI dan kepadanya tetap dipertahankan selaku Direktur pada PT DSI bahkan terhadap Terdakwa Misno bin Kariorejo diberikan jabatan rangkap sebagai Pjs. Estate Manager.
- Berdasarkan fakta-fakta di lapangan terkait sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan areal perkebunan PT DSI, diperoleh sebagai berikut:
 - a) IUP Budi Daya PT Duta Swakarya Indah yaitu dari Bupati Siak 57/HK/KPTS/2009 Tanggal 22 Januari 2009 dari Bupati Siak dengan luas 8.000 Ha.
 - b) Luas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah adalah 8.000 Ha oleh karena itu regu pemadam kebakaran yang dibutuhkan adalah 3 (tiga) regu, sesuai spesifikasi Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1 /

Halaman 16 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



2018, sedangkan setelah dilakukan pengecekan hanya sebanyak 2 (dua) regu dengan masing-masing regu 9 (sembilan) orang.

c) Menara api yang dijumpai dilapangan ada 1 unit menara api dengan tinggi 6 meter yang belum sesuai spesifikasi Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1 /2018 seharusnya ketinggian kurang lebih 15m dan jumlahnya 1 menara per 500 Ha.

d) Luas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah adalah 8.000 Ha oleh karena itu wajib memiliki embung atau tempat penampungan air sebanyak 16 unit dengan ukuran 20 x 20 x 2 m sesuai dengan pasal 30 Ayat 2 pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1 /2018 sedangkan yang ada dilapangan adalah 4 unit embung dengan ukuran 18 x 20 x 2 m.

e) kanal/parit adalah; Kanal Primer (Maid Road), Kanal Sekunder (Secondary Road) dan Kanal Isolasi (Boundary Road).

f) PT Duta Swakarya Indah belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

g) Terdakwa Misno bin Kariorejo selaku Direktur tidak membaca dan memahami Dokumen AMDAL PT DSI sehingga tidak mempunyai acuan dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan yang menjadi tanggung jawab PT DSI

h) Bahwa PT DSI hanya memiliki:

No.	Nama Barang	Satuan	Jlh	Kondisi		Ket.
				Baik	Rusak	
1	Tandu	Pcs	1	1		
2	Helm	Pcs	5	5		
3	Lampu Kepala	Pcs	4	4		
4	Kapak	Pcs	3	3		
5	Cangkul	Pcs	1	1		
6	Skop	Pcs	3	3		
7	Garuk Tajam	Pcs	1	1		
8	Garuk Pacul	Pcs	1	1		
9	Gergaji Kayu	Pcs	2	2		
10	Gergaji Besi	Pcs	11	11		
11	Mesin Pemadam Merk Tohatsu	Unit	1	1		
12	Mesin Pemadam Merk Robin	Unit	11	5	6	
13	Mesin Pemadam	Unit	4	4		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merk Matsumoto					
14	Selang Pemadam	Roll	52	52		
15	Mobil Damkar	Unit	1		1	
16	Baju Pemadam	Set	2	2		

sedangkan berdasarkan Lampiran V PERMENTAN No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 memerintahkan kelengkapan setiap 1 (satu) regu inti pemadam yang harus dimiliki perusahaan sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu 1. Helm Pengaman 2. Lampu Kepala 3. Kacamata 4. Masker 5. Sarung Tangan 6. Sabuk 7. Perlengkapan 8. Peluit 9. Ransel 10. Sepatu 11. Baju Pemadam	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
II.	Perlengkapan Regu 1. Tenda Inap dan alas tidur 2. Peralatan P3K 3. Peralatan bengkel 4. Peralatan penerangan 5. Selimut Pelindung 6. Sarana pemantau api (drone, menara, cctv), disesuaikan dengan kondisi perusahaan	2 2 1 1 1 1 1	set set set set buah buah
III.	Peralatan Tangan 1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul) 2. Gepyok (Pemukul)	4 8 6 3	buah buah buah buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Api) 3. Garu Tajam 4. Garu Pacul 5. Sekop 6. Pompa Punggung 7. Obor Sulut Tetes 8. Gergaji mesin/chain saw	6 10 1 1	buah buah buah buah
IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya 1. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP) a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah) b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) c. Nozzel d. Suntikan gambut (khusus suntuk perusahaan perkebunan di lahan gambut) e. Tangki air (lipat maupun tanki portable) f. Y connector 2. Pompa jinjing (minimal 5 HP) a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah) b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) 3. Nozzle	1 1 5 2 1 1 1 2 2 6 2	buah rol rol buah buah buah buah rol rol rol rol buah
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 1. GPS 2. Radio Genggam/Handy Talky	2 4 2	buah buah buah

Halaman 19 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



VI.	3. Megaphone		
	Sarana Transportasi		
	(memperhatikan	1	unit
	kondisi wilayah kerja)	1	unit
	1. Sarana		
	transportasi	1	unit
	pengangkut personil		
	untuk kapasitas 15		
	orang; (mobil,		
	perahudanatau		
	speed boat)		
	2. Sarana		
	transportasi		
	pengangkut		
	peralatan (mobil,		
	perahu dan atau		
	speed boat)		
	3. Sarana patroli		
	(motor/mobil/speed		
	boat dsb)		

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana terkait pengendalian kebakaran lahan areal perkebunan yang dimiliki PT DSI tidak sesuai dengan PERMENTAN No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh HERI SETIAJI, S.ST, Ahli Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, pada lokasi Blok H-19 lahan areal perkebunan PT DSI di Desa Sengkemang yang mengalami kebakaran diketahui luasan yang mengalami kebakaran, dengan cara pengambilan titik koordinat, yaitu:

NO	LINTANG	BUJUR
1	N: 00°44'30,2"	E: 101°55'15,5"
2	N: 00°44'27,8"	E: 101°55'15,5"
3	N: 00°44'26,0"	E: 101°55'15,3"
4	N: 00°44'22,2"	E: 101°55'13,1"
5	N: 00°44'22,3"	E: 101°55'07,9"
6	N: 00°44'23,9"	E: 101°55'07,9"
7	N: 00°44'24,2"	E: 101°55'07,2"
8	N: 00°44'23,8"	E: 101°55'07,1"
9	N: 00°44'23,4"	E: 101°55'06,0"
10	N: 00°44'23,7"	E: 101°55'05,6"
11	N: 00°44'23,1"	E: 101°55'04,4"
12	N: 00°44'25,0"	E: 101°55'04,7"
13	N: 00°44'26,0"	E: 101°55'02,6"
14	N: 00°44'25,6"	E: 101°55'02,2"



15	N: 00°44'25,4"	E: 101°55'00,7"
16	N: 00°44'27,2"	E: 101°55'00,8"
17	N: 00°44'26,9"	E: 101°54'59,8"
18	N: 00°44'27,6"	E: 101°54'59,5"
19	N: 00°44'29,5"	E: 101°54'58,8"
20	N: 00°44'30,1"	E: 101°54'59,4"

Dan berdasarkan hasil pengolahan data GPS terhadap titik – titik koordinat lokasi yang mengalami kebakaran tersebut maka dapat diketahui luas keseluruhannya adalah: lebih kurang 9,41 Ha (sembilan koma empat puluh satu hektar).

- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB dan data hasil investigasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, di lokasi kebakaran dilahan areal PT DSI diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;

b. Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) VIIRS NOAA yang berhasil terdeteksi khususnya pada tgl.3 Februari 2020 yang terdeteksi di wilayah PT DSI tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Hal tersebut menegaskan bahwa titik panas yang terdeteksi di areal PT DSI berasal dari dalam areal perkebunan kelapa sawitnya;

c. Pada lahan diantara pokok sawit dan sawit lainnya (lorong) yang telah terbakar tampak jelas bekas penebangan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi; Fakta ini memastikan bahwa areal yang sudah dibersihkan sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran namun tampaknya hal tersebut tidak dilakukan dengan baik;

d. Upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah membakar bahan bakar yang terdapat dalam lorong tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection*



system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Permentan No.5 Thn. 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

e. Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;

f. Petak tanam yang telah terbakar khususnya yang terjadi pada petak H19 tahun tanam 2017. Petak H19 telah dilakukan penebangan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi;

g. Fakta ini memastikan bahwa areal yang sudah dibersihkan sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;

h. Petak H19 yang telah ditanami kelapa sawit danyang telah terbakar berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa petak tersebut sedang dalam tahap proses pemeliharaan;

i. Kebakaran akhirnya meluas ke tidak hanya bagian petak H19 yang dibersihkan itu saja terbakar tetapi juga meluas ke bagian petak yang lain;

j. *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;

k. Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;

I. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 10-15 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT DSI bertempat di Blok H-19 Desa Sengkemang Kec. Koto Gasib Kab. Siak, Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si tanggal 05 Maret 2020 dan 11 Maret 2020 diperoleh dari Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN) kesimpulan:

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di PT Duta Swakarya Indah Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau.

2. Hasil analisa tanah Laboratorium Biteknlgi Lingkungan (ICBB) memang telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH, total mikroorganisme (TPC Aerob), bulk densty (bobot isi) dan porositas tanah.

3. Berdasarkan analisa tanah Laboratorium Biteknlgi Lingkungan (ICBB) kerusakan tanah memang akibat terbakar hal tersebut di tunjukan dengan peningkatan kation Ca, Mg, K dan Na;

- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr tanggal 12 Maret 2020, pada kesimpulan menyatakan bahwa akibat langsung lainnya atas terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) bertempat di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau adalah 25,407 ton C; 8,89 ton CO₂; 0,093 ton CH₄; 0,041 ton NO_x; 0,114 ton NH₃; 0,094 ton; O₃ dan 1,64 ton CO serta 19,76 ton Bahan Partikel. Dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;

Dan selanjutnya berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT DSI adalah sebesar Rp4.565.722.250,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatan, tugas dan tanggung jawabnya tersebut sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada blok yang terbakar tersebut dan tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan untuk melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal perkebunan PT DSI Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau, telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa Misno bin Kariorejo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo, selaku Direksi PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) dalam jabatannya sebagai Direktur, berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Nomor: 08 dengan Akta Notaris H. INDRA PURNAMA, SH, tanggal 30 Juli 2019, pada kurun waktu antara hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih antara di dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT DSI, yakni pada lahan areal Kebun di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; yang dikelola PT DSI berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT DSI, sebagaimana Keputusan Bupati Siak Nomor: KPTS.57/HK/2009, tanggal 22 Januari 2009, seluas 8.000 Ha; tepatnya pada Blok H-19 atau setidaknya tidaknya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 24 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadilinya, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT DUTA SWAKARYA INDAH (PT DSI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 29 Tanggal 19 April 1988 di hadapan Notaris RUKMASANTI HARDASTYA, S.H., yang berkedudukan di Jakarta, yang bergerak antara lain menjalankan usaha-usaha dalam bidang Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, dengan susunan pengurus perseroan: Direktur Utama Tuan HERDI WETAN, Direktur Tuan HERMAN WETAN, Komisaris Utama Tuan SURYA DARMADI dan Komisaris Tuan SUBAGIO SUMADI NOTOSISWOYO.
- Bahwa PT DSI beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, antara lain yakni pada tanggal 26 Oktober 1988, berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 67 yang dibuat di hadapan Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, SH; dan terakhir pada tanggal 30 Juli 2019, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT DSI Nomor: 8 yang dibuat di hadapan Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H., (Akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan Terdakwa PT DSI), berkedudukan di Pekanbaru, dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut: Direktur Utama: Tuan DHARLEIS Bin M. SYARIF, Direktur: Tuan MISNO, Komisaris Utama: Nyonya MERIYANI.
- Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatannya sebagai Direktur, yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional PT DSI, berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Nomor: 08 dengan Akta Notaris H. INDRA PURNAMA, SH, tanggal 30 Juli 2019 dan melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo sebagai Direktur juga mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan itikad baik (good faith), dimana Direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (care) sebagaimana orang dewasa yang harus berhati-hati. Kewajiban atas standard kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang Direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.
- Bahwa PT DSI yang berkedudukan di Kota Administrasi Pekanbaru memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, dan lokasi areal kerjanya berada di 3 (tiga) Kecamatan, yakni: Kecamatan Koto Gasib

Halaman 25 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdiri dari: Desa Sengkemang, Desa Sri Gemilang dan Desa Rantau Panjang), Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Dayun dan memiliki susunan organisasi yaitu: Direktur Utama: DHARLEIS Bin M. SYARIF, Direktur: Terdakwa Misno bin Kariorejo, Komisaris Utama: MERIYANI.

- Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatannya selaku Direktur tersebut, membawahi:

- EDI SUTABAH, selaku KTU;
- YULIUS MARPAUNG, selaku Humas;
- 5 (lima) orang Asisten, yakni: SUNARIYO (Asisten Afdeling Sengkemang I), M. EFENDI NASUTION (Asisten Afdeling Sengkemang 2 a.), BUDIMAN SAGALA (Asisten Afdeling Merempan 1 dan 2), HASAN ZAINAL ARIPIIN (Asisten GIS), serta;
- ALIYAS selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran)

Masing-masing person di atas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa Misno bin Kariorejo.

- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit itu, PT DSI memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor: 416/B.04.01/DPMPSTSP/III/2018 atas nama PT DSI
- b. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor: 0401146623 atas nama PT DSI
- c. Surat Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan seluas 8.000 (delapan Ribu) hektar.
- d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 06 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tigas belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di kelompok hutan S.Mempura- S.Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah.
- e. Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT DSI Nomor: 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008.
- f. Surat dari Gubernur Riau Nomor: 500/EkBang/08.17 tanggal 18 Juni 2008 tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. Duta Swakarya Indah.

Halaman 26 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat dari Bupati Siak tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT DSI Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009.

- Bahwa PT DSI telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Siak sebagaimana Surat Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 8.000 (delapan ribu) hektar di Kec. Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kab. Siak Prov. Riau ole PT DSI, tanggal 23 September 2008 Nomor: 340/HK/KPTS/2008. –

- Bahwa PT DSI, selaku Pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL. dan Dokumen RPL. Itu, mendapat persetujuan Bupati Siak Sri Indrapura tersebut; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat di dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT DSI itu;; sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh USMAN ABUBAKAR dengan jabatan Direktur Utama selaku Kuasa Direksi PT DSI, tanpa tanggal, bulan Agustus 2008.

- Bahwa di dalam Dokumen ANDAL, RKL. dan RPL. lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT DSI adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 8000 (delapan ribu) hektar dan areal-areal sempadannya;

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT DSI, selaku Pemrakarsa; PT DSI, telah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada di lokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering di lokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang

Halaman 27 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya.

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL dimaksud, selaku Pemrakarsa PT DSI, sudah menyadari dan menginsyafi bahwa Kegiatan Pembukaan Lahan pada areal lahan bergambut sebagaimana perijinannya itu, dapat dengan mudah memicu terjadinya kebakaran lahan, sehingganya PT DSI, menetapkan Kegiatan Pembukaan Lahan harus mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran Lahan;

- Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan di dalam ANDAL di atas, juga ditetapkan di dalam Dokumen RKL dan RPL PT DSI, sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT DSI, menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan, antara lain:

1. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Membuat pola peringatan dini.
3. Penyediaan alat berat dan peralatan pemadam kebakaran.
4. Penyediaan Radio Komunikasi.
5. Membangun embung / checkdam.
6. Membangun jalur sekat bakar.
7. Membuat tanda larangan membuang puntung rokok disekitar lahan perkebunan.
8. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang berada dipinggir hutan.

- Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana di atas, PT DSI, juga Wajib mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan;

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada Pasal 67 dan Pasal 68nya; .

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 yang dijadikan Pedoman oleh PT DSI dalam Dokumen RKL dan RPL PT DSI,



mewajibkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha sebagaimana hasil identifikasi yang termuat di dalam Dokumen ANDAL PT DSI Kewajiban untuk mencegah dimaksud adalah dengan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), dan sarana dan prasarana yang wajib diadakan PT DSI selaku Badan Usaha dalam kegiatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang wajib diadakan PT DSI sebagaimana ketentuan di atas, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

- Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT DSI, pada lahan areal di lokasi Kebun Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura, sudah mulai dilakukan kegiatan baik pembukaan lahan, penanaman dan pemanenan oleh PT DSI Selanjutnya pada tahun 2019 Kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan oleh karyawan PT DSI dibawah pengawasan Terdakwa Misno bin Kariorejo, selaku Direktur. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT DSI dengan cara melakukan *land clearing* dengan memasukan alat berat untuk membuat *stacking* (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit. Pada waktu kegiatan *stacking* itu, terhadap tumpukan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan diantara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan *land clearing* tersebut.

- Bahwa untuk Kebun di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok G–13,14,16,17, dan 18, Blok H–12,13,14,15,16,17,18,dan 19, Blok I–14,15,dan 16, Blok J–16,17,dan 18, Blok U–18,19, dan 20;

- Bahwa pada tahun 2017, Tim dari Dinas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor 2938 tahun 2017, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupeten Siak Sri Indrapura; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT DSI Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT DSI dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut:

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT DSI, adalah + 8.000 Ha;
 2. PT DSI hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT DSI wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
 3. PT DSI memiliki 1 Menara Pemantau Api, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter;
Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT DSI memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;
 4. PT DSI hanya memiliki 2 (dua) unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang wajib diadakan PT DSI, sebanyak 10 unit;
 5. PT DSI tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak Sri Indrapura;
 6. PT DSI belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;
- Bahwa dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPPLP) tersebut, merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh PT DSI, karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 sebagaimana di atas;
- Bahwa terhadap hasil-hasil temuan dari Tim Dinas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, Tim meminta agar PT DSI segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta

Halaman 30 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;

- Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan ditaati PT DSI, yang seharusnya PT DSI dengan kekuatan finansial (*power*) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kurang lengkap tersebut, sedangkan Terdakwa Misno bin Kariorejo selaku Direktur bertanggung jawab penuh yang seluruh kegiatan operasional PT DSI dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang-lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (*accept*) apa adanya saja, baik oleh PT DSI maupun Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam pasal 67 dan 68 Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT DSI, di Desa Sengkemang, Kec. Koto Gasib Kabupaten Siak, tepatnya pada Blok H-19 di Afdeling Sengkemang 2A. Kejadian kebakaran tersebut diketahui oleh Rio Frengki Sitorus selaku Mandor Panen di Afdeling Sengkemang 2 A, dari Ibu TICE (karyawan lepas) dengan mengatakan "itu ada asap", sambil menunjuk kepulan asap tersebut, dan saat itu RIO FRENGKI SITORUS yang berada di mess tempat tinggalnya melihat kepulan asap yang sudah tinggi.

Selanjutnya RIO FRENGKI SITORUS bersama dengan Rudi Hartono selaku Security pergi kearah kepulan asap tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai, ternyata ada 3 (tiga) titik api yang sudah membesar yang membakar semak belukar yang menjalar ke tanaman kelapa sawit yang berada diareal Blok H-19 di Afdeling Sengkemang 2A. Melihat hal tersebut, selanjutnya Rio Frengki Sitorus menghubungi M. Efendi Nasution selaku Asisten Afdeling Sengkemang 2 A, dengan mengatakan "Pak Blok H-19 kebakaran" dan M. Efendi Nasution meminta Rio Frengki Sitorus untuk mengambil fasilitas alat pemadam kebakaran (Damkar) dari gudang. Setelah itu Rio Frengki Sitorus juga menelepon Edi Surabah selaku KTU dan melaporkan kejadian kebakaran serta meminta bantuan mesin air/pemadam dan personil untuk memadamkan api. Sambil menunggu bantuan datang lalu

Halaman 31 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO FRENGKI SITORUS menyuruh RUDI HARIANTO untuk menunggu diareal yang terbakar sedangkan RIO FRENGKI SITORUS pergi ke kantor dengan tujuan untuk menemui orang-orang yang ada di kantor untuk meminta mesin pompa air serta personil untuk memadamkan api. Sambil menunggu bantuan datang, Rudi Harianto melakukan pemadaman dengan alat seadanya dengan menggunakan ember plastik namun api tidak dapat dipadamkan bahkan semakin meluas;. Bahwa M. Efendi Nasution yang mengetahui adanya kebakaran lalu menghubungi Terdakwa Misno bin Kariorejo dengan mengatakan "Pak ada titik api diareal kita, kemudian Terdakwa Misno bin Kariorejo tanyakan "di blok berapa" lalu M. Efendi Nasution mengatakan "Blok H-19" kemudian Terdakwa Misno bin Kariorejo mengatakan untuk segera dipadamkan panggil semua anggota dan supir suruh ikut membantu pemadaman" lalu dijawab oleh M. Efendi Nasution "Ok Pak dilaksanakan", setelah itu M. Efendi Nasution pergi menuju tempat kejadian kebakaran tersebut Blok H-19; Sekira pukul 15.00 Wib, RIO FRENGKI SITORUS bersama dengan EDI SURABAH dan 4 (empat) orang personil pergi dengan membawa 3 (tiga) buah mesin pompa air berikut selang air ke areal Blok H-19 tersebut dan setelah sampai langsung memadamkan api yang sudah membesar. Dan sekira pukul 16.00 Wib datang bantuan dari Afdeling Merempan 1 berupa 1 (satu) buah mesin pompa air dan 3 (tiga) orang personil. Namun api belum juga berhasil dipadamkan, karena keterbatasan dan keterampilan anggota pemadam kebakaran dalam memadamkan kebakaran karena tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT DSI secara berkala sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang lagi bantuan dari Masyarakat Peduli Api (MPA) Sri Gemilang dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sengkemang dan dari Perusahaan lain PT. Kimia Tirta Utama untuk ikut melakukan upaya pemadaman api dengan membawa alat pompa air "Mini Striker dan Tomatshu". Selanjutnya datang juga Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat yang turut membantu dalam memadamkan api tersebut.

Halaman 32 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib api diareal Blok H-19 tersebut dapat dipadamkan, namun tetap dilanjutkan proses pendinginan dengan cara terus menerus menyiramkan air keareal yang terbakar tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 13.30 WIB di Blok H-19 kembali terjadi kebakaran sekira 100 meter dari jarak kebakaran yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2020, hal ini baru diketahui oleh RUDI HARIANTO ketika berada di Menara Api melihat titik api lalu RUDI HARIANTO menuju lokasi tersebut dan setelah sampai, ternyata api sudah membesar di areal Blok H-19 kemudian Rudi Harianto melakukan pemadaman seadanya dengan menggunakan ember. Oleh karena api tidak dapat dipadamkan lalu RUDI HARIANTO menghubungi M. EFENDI NASUTION dan melaporkan kejadian kebakaran tersebut. Selanjutnya M. Efendi Nasution yang saat itu berada di rumahnya lalu meminta kepada RIO FRENGKI SITORUS dan JEFRI selaku Sopir Langsir Buah untuk mempersiapkan dan membawa mesin-mesin pompa air yang masih berada dirumahnya dan setelah peralatan selesai sebelum berangkat menuju lokasi kebakaran, M. EFENDI NASUTION menelepon Terdakwa Misno bin Kariorejo dengan mengatakan "ada titik api lagi di blok H-19" kemudian Terdakwa Misno bin Kariorejo mengatakan "untuk segera dipadamkan dan bawa semua karyawan". Selanjutnya M. EFENDI NASUTION dan beberapa personil lainnya dengan menggunakan mobil yang membawa peralatan kebakaran berupa mesin robin 4 unit, mesin Tomatsu 1 unit dan mesin pemadam jinjing 1 unit sampai ke lokasi kebakaran yang masih diareal Blok H-19, langsung melakukan upaya pemadaman. Kemudian sekira jam 17.00 Wib datang EDI SURABAH bersama beberapa personil lainnya turut memadamkan api tersebut. Oleh karena api yang sudah membesar dan tidak bisa dikendalikan maka api tidak dapat dipadamkan. Selanjutnya sekira jam 18.00 Wib mulai datang bantuan yaitu dari Masyarakat Peduli Api (MPA) Sri Gemilang dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sengkemang dan dari Perusahaan lain, Manggala Agni KLHK, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, serta Pihak Kepolisian yang turut membantu dalam memadamkan api tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib api baru dapat dipadamkan namun tetap dilanjutkan proses pendinginan.

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT DSI tersebut, berupaya memadamkan api yang

Halaman 33 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pada lahan areal di hamparan itu, tepatnya pada Blok H-19 yang terjadi dua kali, tanpa dapat di deteksi oleh PT DSI, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT DSI

- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT DSI tersebut ada dilaporkan Terdakwa Misno bin Kariorejo kepada DHARLEIS, yang di dalam Struktur Kebun selaku Direktur Utama PT DSI Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT DSI, namun jalaran api yang membakar blok H-19 pada hamparan kebun PT DSI juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga adanya bantuan dari Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat.

- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT DSI tersebut secara efektif baru dapat dipadamkan setelah adanya bantuan dari Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat pada areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada Blok H-19 yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata di atas lahan areal tersebut.

- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan areal perkebunan PT DSI di Blok H-19 Desa Sengkemang pada tanggal 26 Januari 2020 - 03 Pebruari 2020, Terdakwa Misno bin Kariorejo selaku Direktur PT DSI yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan baik itu di kantor ataupun di lapangan, tidak dijatuhi sanksi apapun oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris PT DSI dan kepadanya tetap dipertahankan selaku Direktur pada PT DSI bahkan terhadap Terdakwa Misno bin Kariorejo diberikan jabatan rangkap sebagai Pjs. Estate Manager.

- Berdasarkan fakta-fakta di lapangan terkait sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan areal perkebunan PT DSI, diperoleh sebagai berikut:

- a) IUP Budi Daya PT Duta Swakarya Indah yaitu dari Bupati Siak 57/HK/KPTS/2009 Tanggal 22 Januari 2009 dari Bupati Siak dengan luas 8.000 Ha.



b) Luas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah adalah 8.000 Ha oleh karena itu regu pemadam kebakaran yang dibutuhkan adalah 3 (tiga) regu, sesuai spesifikasi Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1 / 2018, sedangkan setelah dilakukan pengecekan hanya sebanyak 2 (dua) regu dengan masing-masing regu 9 (sembilan) orang.

c) Menara api yang dijumpai dilapangan ada 1 unit menara api dengan tinggi 6 meter yang belum sesuai spesifikasi Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1 /2018 seharusnya ketinggian kurang lebih 15m dan jumlahnya 1 menara per 500 Ha.

d) Luas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah adalah 8.000 Ha oleh karena itu wajib memiliki embung atau tempat penampungan air sebanyak 16 unit dengan ukuran 20 x 20 x 2 m sesuai dengan pasal 30 Ayat 2 pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1 /2018 sedangkan yang ada dilapangan adalah 4 unit embung dengan ukuran 18 x 20 x 2 m.

e) kanal/parit adalah; Kanal Primer (Maid Road), Kanal Sekunder (Secondary Road) dan Kanal Isolasi (Boundary Road).

f) PT Duta Swakarya Indah belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

g) Terdakwa Misno bin Kariorejo selaku Direktur tidak membaca dan memahami Dokumen AMDAL PT DSI sehingga tidak mempunyai acuan dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan yang menjadi tanggung jawab PT DSI

h) Bahwa PT DSI hanya memiliki;

No.	Nama Barang	Satuan	Jlh	Kondisi		Ket.
				Baik	Rusak	
1	Tandu	Pcs	1	1		
2	Helm	Pcs	5	5		
3	Lampu Kepala	Pcs	4	4		
4	Kapak	Pcs	3	3		
5	Cangkul	Pcs	1	1		
6	Skop	Pcs	3	3		
7	Garuk Tajam	Pcs	1	1		
8	Garuk Pacul	Pcs	1	1		
9	Gergaji Kayu	Pcs	2	2		
10	Gergaji Besi	Pcs	11	11		



11	Mesin Pemadam Merk Tohatsu	Unit	1	1		
12	Mesin Pemadam Merk Robin	Unit	11	5	6	
13	Mesin Pemadam Merk Matsumoto	Unit	4	4		
14	Selang Pemadam	Roll	52	52		
15	Mobil Damkar	Unit	1		1	
16	Baju Pemadam	Set	2	2		

sedangkan berdasarkan Lampiran V PERMENTAN No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 memerintahkan kelengkapan setiap 1 (satu) regu inti pemadam yang harus dimiliki perusahaan sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu		
	1. Helm Pengaman	15	buah
	2. Lampu Kepala	15	buah
	3. Kacamata Pengaman	15	buah
	4. Masker	15	buah
	5. Sarung Tangan Kulit	15	buah
	6. Sabuk Perlengkapan	15	buah
	7. Peplis/botol minum	15	buah
	8. Peluit	15	buah
	9. Ransel	15	buah
	10. Sepatu Pemadam	15	pasan
	11. Baju Pemadam	15	g buah
II.	Perlengkapan Regu		
	1. Tenda Inap dan alas tidur	2	set
	2. Peralatan P3K	2	set
	3. Peralatan bengkel	1	set
	4. Peralatan penerangan	1	set
	5. Selimut Pelindung	1	buah
	6. Sarana pemantau api (drone, menara, cctv), disesuaikan dengan kondisi perusahaan	1	buah
III.	Peralatan Tangan		
	1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	4	buah
	2. Gepyok (Pemukul Api)	8	buah
	3. Garu Tajam	6	buah
	4. Garu Pacul	3	buah
	5. Sekop	6	buah
	6. Pompa Punggung	10	buah
	7. Obor Sulut Tetes	1	buah
	8. Gergaji mesin/chain saw	1	buah
IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya		



	<p>4. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP)</p> <p>a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)</p> <p>b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)</p> <p>c. Nozzel</p> <p>d. Suntikan gambut (khusus suntuk perusahaan perkebunan di lahan gambut)</p> <p>e. Tangki air (lipat maupun tanki portable)</p> <p>f. Y connector</p> <p>5. Pompa jinjing (minimal 5 HP)</p> <p>a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah)</p> <p>b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol)</p> <p>6. Nozzle</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>2</p>	<p>buah</p> <p>rol</p> <p>rol</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>rol</p> <p>rol</p> <p>buah</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi		
	1. GPS	2	buah
	2. Radio Genggam/Handy Talky	4	buah
	3. Megaphone	2	buah
VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja)	1	unit
	4. Sarana transportasi	1	unit
	1	1	unit
	pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang; (mobil,		



		perahu dan speed boat) 5. Sarana transportasi pengangkutan peralatan (mobil, perahu dan speed boat) 6. Sarana patroli (motor/mobil/speed boat dsb)		
--	--	--	--	--

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana terkait pengendalian kebakaran lahan areal perkebunan yang dimiliki PT DSI tidak sesuai dengan PERMENTAN No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh HERI SETIAJI, S.ST, Ahli Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, pada lokasi Blok H-19 lahan areal perkebunan PT DSI di Desa Sengkemang yang mengalami kebakaran diketahui luasan yang mengalami kebakaran, dengan cara pengambilan titik koordinat, yaitu:

NO	LINTANG	BUJUR
1	N: 00°44'30,2"	E: 101°55'15,5"
2	N: 00°44'27,8"	E: 101°55'15,5"
3	N: 00°44'26,0"	E: 101°55'15,3"
4	N: 00°44'22,2"	E: 101°55'13,1"
5	N: 00°44'22,3"	E: 101°55'07,9"
6	N: 00°44'23,9"	E: 101°55'07,9"
7	N: 00°44'24,2"	E: 101°55'07,2"
8	N: 00°44'23,8"	E: 101°55'07,1"
9	N: 00°44'23,4"	E: 101°55'06,0"
10	N: 00°44'23,7"	E: 101°55'05,6"
11	N: 00°44'23,1"	E: 101°55'04,4"
12	N: 00°44'25,0"	E: 101°55'04,7"
13	N: 00°44'26,0"	E: 101°55'02,6"
14	N: 00°44'25,6"	E: 101°55'02,2"



15	N: 00°44'25,4"	E: 101°55'00,7"
16	N: 00°44'27,2"	E: 101°55'00,8"
17	N: 00°44'26,9"	E: 101°54'59,8"
18	N: 00°44'27,6"	E: 101°54'59,5"
19	N: 00°44'29,5"	E: 101°54'58,8"
20	N: 00°44'30,1"	E: 101°54'59,4"

Dan berdasarkan hasil pengolahan data GPS terhadap titik – titik koordinat lokasi yang mengalami kebakaran tersebut maka dapat diketahui luas keseluruhannya adalah: lebih kurang 9,41 Ha (sembilan koma empat puluh satu hektar).

- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB dan data hasil investigasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, di lokasi kebakaran dilahan areal PT DSI diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a) Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;

b) Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) VIIRS NOAA yang berhasil terdeteksi khususnya pada tgl.3 Februari 2020 yang terdeteksi di wilayah PT DSI tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Hal tersebut menegaskan bahwa titik panas yang terdeteksi di areal PT DSI berasal dari dalam areal perkebunan kelapa sawitnya;

c) Pada lahan diantara pokok sawit dan sawit lainnya (lorong) yang telah terbakar tampak jelas bekas penebangan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi; Fakta ini memastikan bahwa areal yang sudah dibersihkan sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran namun tampaknya hal tersebut tidak dilakukan dengan baik;

d) Upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah membakar bahan bakar yang terdapat



dalam lorong tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Permentan No.5 Thn. 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

e) Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;

f) Petak tanam yang telah terbakar khususnya yang terjadi pada petak H19 tahun tanam 2017. Petak H19 telah dilakukan penebangan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi;

g) Fakta ini memastikan bahwa areal yang sudah dibersihkan sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;

h) Petak H19 yang telah ditanami kelapa sawit yang telah terbakar berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa petak tersebut sedang dalam tahap proses pemeliharaan;

i) Kebakaran akhirnya meluas ke tidak hanya bagian petak H19 yang dibersihkan itu saja terbakar tetapi juga meluas ke bagian petak yang lain

j) *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.Duta Swakarya Indah (PT



DSI) menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;

k) Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;

l) Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 10-15 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa TELAH TERJADI PEMBAKARAN SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT DSI bertempat di Blok H-19 Desa Sengkemang Kec. Koto Gasib Kab. Siak, Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si tanggal 05 Maret 2020 dan 11 Maret 2020 diperoleh dari Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN) kesimpulan:

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di PT Duta Swakarya Indah Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau.

2. Hasil analisa tanah Laboratorium Biteknlgi Lingkungan (ICBB) memang telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH, total mikroorganisme (TPC Aerob), bulk densty (bobot isi) dan porositas tanah.

3. Berdasarkan analisa tanah Laboratorium Biteknlgi Lingkungan (ICBB) kerusakan tanah memang akibat terbakar hal tersebut di tunjukan dengan peningkatan kation Ca, Mg, K dan Na;

- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr tanggal 12 Maret 2020, pada kesimpulan menyatakan bahwa akibat langsung lainnya atas terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) bertempat di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau adalah 25,407 ton C; 8,89 ton CO₂; 0,093 ton CH₄; 0,041 ton NO_x; 0,114 ton NH₃; 0,094 ton; O₃ dan 1,64 ton CO serta 19,76 ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Partikel. Dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;

Dan selanjutnya berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT DSI adalah sebesar Rp4.565.722.250,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatan, tugas dan tanggung jawabnya melindungi lahan areal kebun dari bahaya ancaman kebakaran telah lalai dalam pengelolaan dan pemantauannya, sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal perkebunan PT DSI Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau, telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Perbuatan Terdakwa Misno bin Kariorejo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo, selaku Direksi PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) dalam jabatannya sebagai Direktur, berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Nomor: 08 dengan Akta Notaris H. INDRA PURNAMA, SH, tanggal 30 Juli 2019, pada kurun waktu antara hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih antara di dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan PT DSI, yakni pada lahan areal Kebun di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak; yang dikelola PT DSI berdasarkan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) PT DSI, sebagaimana Keputusan Bupati Siak Nomor: KPTS.57/HK/2009, tanggal 22

Halaman 42 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, seluas 8.000 Ha; tepatnya pada Blok H-19 atau setidaknya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadilinya, yang tidak menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 68. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT DUTA SWAKARYA INDAH (PT DSI), berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 29 Tanggal 19 April 1988 di hadapan Notaris RUKMASANTI HARDASTYA, S.H., yang berkedudukan di Jakarta, yang bergerak antara lain menjalankan usaha-usaha dalam bidang Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, dengan susunan pengurus perseroan: Direktur Utama Tuan HERDI WETAN, Direktur Tuan HERMAN WETAN, Komisaris Utama Tuan SURYA DARMADI dan Komisaris Tuan SUBAGIO SUMADI NOTOSISWOYO.
- Bahwa PT DSI beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, antara lain yakni pada tanggal 26 Oktober 1988, berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 67 yang dibuat di hadapan Notaris NY. RUKMASANTI HARDJASATYA, SH; dan terakhir pada tanggal 30 Juli 2019, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT DSI Nomor: 8 yang dibuat di hadapan Notaris H. INDRA PURNAMA, S.H., (Akta sebelum dan pada saat terjadinya kebakaran lahan areal perijinan Terdakwa PT DSI), berkedudukan di Pekanbaru, dengan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut: Direktur Utama: Tuan DHARLEIS Bin M. SYARIF, Direktur: Tuan MISNO, Komisaris Utama: Nyonya MERIYANI.
- Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatannya sebagai Direktur, yang bertugas sebagai pemberi perintah dalam mengatur seluruh kegiatan operasional PT DSI, berdasarkan Berita Acara Pemegang Saham Nomor: 08 dengan Akta Notaris H. INDRA PURNAMA, SH, tanggal 30 Juli 2019 dan melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo sebagai Direktur juga mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan itikad baik (good faith), dimana Direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (care) sebagaimana orang dewasa yang harus berhati-hati. Kewajiban atas standard kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang Direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT DSI yang berkedudukan di Kota Administrasi Pekanbaru memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit, dan lokasi areal kerjanya berada di 3 (tiga) Kecamatan, yakni: Kecamatan Koto Gasib (terdiri dari: Desa Sengkemang, Desa Sri Gemilang dan Desa Rantau Panjang), Kecamatan Mempura, dan Kecamatan Dayun dan memiliki susunan organisasi yaitu: Direktur Utama: DHARLEIS Bin M. SYARIF, Direktur: Terdakwa Misno bin Kariorejo, Komisaris Utama: MERIYANI.
- Bahwa Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatannya selaku Direktur tersebut, membawahi:
 - EDI SUTABAH, selaku KTU;
 - YULIUS MARPAUNG, selaku Humas;
 - 5 (lima) orang Asisten, yakni: SUNARIYO (Asisten Afdeling Sengkemang I), M. EFENDI NASUTION (Asisten Afdeling Sengkemang 2 a.), BUDIMAN SAGALA (Asisten Afdeling Merempan 1 dan 2), HASAN ZAINAL ARIPIIN (Asisten GIS), serta;
 - ALIYAS selaku Kepala Keamanan (merangkap selaku Kepala Pemadam Kebakaran)Masing-masing person di atas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Terdakwa Misno bin Kariorejo.
- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit itu, PT DSI memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan antara lain:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar Nomor: 416/B.04.01/DPMPTSP/III/2018 atas nama PT DSI
 - b. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nomor: 0401146623 atas nama PT DSI
 - c. Surat Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 08 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan seluas 8.000 (delapan Ribu) hektar.
 - d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 06 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tigas belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di kelompok hutan S.Mempura- S.Polong Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Tingkat I Riau untuk Perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah.
 - e. Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT DSI Nomor: 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008.

Halaman 44 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat dari Gubernur Riau Nomor: 500/Ekbang/08.17 tanggal 18 Juni 2008 tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. Duta Swakarya Indah.

g. Surat dari Bupati Siak tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT DSI Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009.

- Bahwa PT DSI telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan Bupati Siak sebagaimana Surat Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 8.000 (delapan ribu) hektar di Kec. Mempura, Dayun dan Koto Gasib Kab. Siak Prov. Riau ole PT DSI, tanggal 23 September 2008 Nomor: 340/HK/KPTS/2008.

- Bahwa Dokumen ANDAL/RKL dan RPL PT DSI telah disetujui sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka Dokumen ANDAL/RKL dan RPL PT DSI dipersamakan dengan IZIN LINGKUNGAN. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 PP Nomor: 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan tersebut.

- Bahwa di dalam Surat Keputusan Bupati Siak Tentang Surat Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT DSI yang telah dipersamakan dengan Izin Lingkungan tersebut, pada bagian KEDUA dinyatakan PT DSI dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan.

- Bahwa PT DSI, selaku Pemrakarsa, ketika mengajukan Program Pengelolaan Lingkungan yang disusun berdasarkan Studi ANDAL sehingga kemudian Dokumen ANDAL, Dokumen RKL dan Dokumen RPL. Itu, mendapat persetujuan Bupati Siak Sri Indrapura tersebut; telah membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang isinya pada pokoknya sanggup memenuhi segala ketentuan yang termuat di dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dan bersedia bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak melaksanakan ketentuan dalam dokumen-dokumen lingkungan PT DSI itu,, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh USMAN ABUBAKAR dengan jabatan Direktur Utama selaku Kuasa Direksi PT DSI, tanpa tanggal, bulan Agustus 2008.

- Bahwa di dalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL lokasi yang wajib mendapat perlindungan berupa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari akibat sebaran dampak atas kegiatan yang dilakukan PT DSI adalah seluas lahan areal yang diberikan izin sebagaimana IUP-B, yakni untuk luasan + 8000 (delapan ribu) hektar dan areal-areal sempadannya;

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL PT DSI, selaku Pemrakarsa PT DSI, telah Mengidentifikasi bahwa lahan areal sebagaimana perijinannya tersebut adalah merupakan lahan gambut serta pada lahan gambut tersebut dapat terjadi Peningkatan Potensi Kebakaran Lahan dan Gangguan Kabut Asap karena disebabkan hilangnya tutupan lahan akibat Kegiatan Pembukaan Lahan, sehingga air yang ada di lokasi kegiatan akan mengalami penurunan. Pembukaan lahan juga akan menyisakan kayu bekas tebangan, tebasan semak-semak serta merumpuknya dan membiarkannya mengering di lokasi kegiatan. Kondisi iklim tropis yang mempunyai intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi berpotensi menyebabkan terbakarnya lahan dan sisa kayu bekas tebangan. Kondisi ini dapat terjadi terutama pada tahap konstruksi dilahan bergambut yang sangat mudah terbakar, apabila terpapar matahari cukup lama (musim kemarau). Karena sifatnya mudah terbakar dan berpotensi merambat pada lapisan bawah, menyebabkan kebakaran sulit dipadamkan, sehingga memerlukan inovasi teknologi untuk memadamkannya.

- Bahwa berdasarkan Dokumen ANDAL dimaksud, selaku Pemrakarsa PT DSI, sudah menyadari dan menginsyafi bahwa Kegiatan Pembukaan Lahan pada areal lahan bergambut sebagaimana perijinannya itu, dapat dengan mudah memicu terjadinya kebakaran lahan, sehingganya PT DSI, menetapkan Kegiatan Pembukaan Lahan harus mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran Lahan;

- Bahwa menyangkut hal yang sudah dikemukakan di dalam ANDAL di atas, juga ditetapkan di dalam Dokumen RKL dan RPL PT DSI, sehingganya untuk mendapat Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Terjadinya Kebakaran pada Lahan Areal Perijinannya, PT DSI, menetapkan langkah-langkah agar dapat mengantisipasi Kebakaran Lahan, antara lain:

1. Membentuk tim penanggulangan bahaya kebakaran.
2. Membuat pola peringatan dini.
3. Penyediaan alat berat dan peralatan pemadam kebakaran.
4. Penyediaan Radio Komunikasi.
5. Membangun embung / checkdam.
6. Membangun jalur sekat bakar.

Halaman 46 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



7. Membuat tanda larangan membuang puntung rokok disekitar lahan perkebunan.
 8. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang berada dipinggir hutan.
- Bahwa diantara langkah-langkah sebagaimana di atas, PT DSI, juga Wajib mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, dalam hal melakukan pembukaan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan;
 - Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada Pasal 67 dan Pasal 68nya; .
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 yang dijadikan Pedoman oleh PT DSI dalam Dokumen RKL dan RPL PT DSI, mewajibkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usaha sebagaimana hasil identifikasi yang termuat di dalam Dokumen ANDAL PT DSI Kewajiban untuk mencegah dimaksud adalah dengan kewajiban memiliki sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), dan sarana dan prasarana yang wajib diadakan PT DSI selaku Badan Usaha dalam kegiatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2), meliputi:
 - a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;Selanjutnya mengenai ketentuan minimal menyangkut sarana dan prasarana yang wajib diadakan PT DSI sebagaimana ketentuan di atas, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
 - Bahwa dari beberapa desa, lokasi lahan areal perijinan perkebunan PT DSI, pada lahan areal di lokasi Kebun Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura, sudah mulai dilakukan kegiatan baik



pembukaan lahan, penanaman dan pemanenan oleh PT DSI Selanjutnya pada tahun 2019 Kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan oleh karyawan PT DSI Di bawah pengawasan Terdakwa Misno bin Kariorejo, selaku Direktur. Kegiatan Pembukaan Lahan itu dilakukan PT DSI dengan cara melakukan *land clearing* dengan memasukkan alat berat untuk membuat *stacking* (persiapan lahan) menjadi blok-blok lahan areal kebun kelapa sawit. Pada waktu kegiatan *stacking* itu, terhadap tumbangan pohon-pohon akasia, tebasan semak-semak belukar kemudian dilakukan perumpukan menjadi jalur rumpukan di antara dua jalur tanaman, serta dibiarkan mengering pada lahan yang telah dilakukan *land clearing* tersebut.

- Bahwa untuk Kebun di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Sri Indrapura itu, telah terbentuk blok-blok tanaman, yang masing-masing blok dari antaranya telah dibuatkan parit (kanal), yakni: Blok G-13,14,16,17, dan 18, Blok H-12,13,14,15,16,17,18,dan 19, Blok I-14,15,dan 16, Blok J-16,17,dan 18, Blok U-18,19, dan 20;

- Bahwa pada tahun 2017, Tim dari Dinas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor 2938 tahun 2017, dalam pelaksanaan tugas pengawasannya terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang berada di Kabupeten Siak Sri Indrapura; melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendukung dan pengendalian kebakaran lahan di Perkebunan PT DSI Pada saat pemeriksaan itu, selain Tim menemukan kekurangan atas peralatan Pendukung Pengendalian Kebakaran Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, juga menemukan beberapa ketidak-taatan PT DSI dalam perlindungan kebunnya, yaitu sebagai berikut:

1. Luasan IUP-B yang diberikan kepada PT DSI, adalah + 8.000 Ha;
2. PT DSI hanya memiliki 2 regu pemadam kebakaran, yang seharusnya berdasarkan luasan IUP-B yang diberikan maka PT DSI wajib memiliki 3 regu pemadam kebakaran, dengan jumlah personil 1 regu adalah 15 orang;
3. PT DSI memiliki 1 Menara Pemantau Api, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi dengan ketinggian 15 meter; Sesuai luasan IUP-B yang diberikan, seharusnya PT DSI memiliki 11 (sebelas) Menara Pengamat Api dengan ketinggian masing-masingnya 15 meter;
4. PT DSI hanya memiliki 2 (dua) unit embung (tempat penampungan air), sedangkan berdasarkan luasan IUP-B maka embung yang wajib diadakan PT DSI, sebanyak 10 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT DSI tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Siak Sri Indrapura;
6. PT DSI belum melakukan pembukaan lahan perkebunan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai aturan;
 - Bahwa dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) tersebut, merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh PT DSI, karena sangat terkait terhadap deteksi dini, agar dapat diantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 sebagaimana di atas;
 - Bahwa terhadap hasil-hasil temuan dari Tim Dinas Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, Tim meminta agar PT DSI segera melengkapi dan mencukupi sarana pendukung dimaksud serta mentaati ketentuan pembukaan dan pengolahan lahan sebagaimana ketentuannya;
 - Bahwa pada kenyataannya, hasil-hasil temuan tersebut tidak pernah dilengkapi dan ditaati PT DSI, yang seharusnya PT DSI dengan kekuatan finansial (*power*) yang dimilikinya sebagai badan usaha, WAJIB menganggarkan dalam memenuhi kurang lengkap tersebut, sedangkan Terdakwa Misno bin Kariorejo selaku Direktur bertanggung jawab penuh yang seluruh kegiatan operasional PT DSI dari ancaman bahaya kebakaran itu, membiarkan ketidak-lengkapan tersebut. Kekurang-lengkapan sarana dan prasarana yang sangat penting bagi perlindungan kebun tersebut diterima (*accept*) apa adanya saja, baik oleh PT DSI maupun Terdakwa Misno bin Kariorejo dalam jabatannya itu, tanpa mau mematuhi perintah sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam pasal 67 dan 68 Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB. telah terjadi kebakaran lahan areal perijinan PT DSI, di Desa Sengkemang, Kec. Koto Gasib Kabupaten Siak, tepatnya pada Blok H-19 di Afdeling Sengkemang 2A. Kejadian kebakaran tersebut diketahui oleh Rio Frengki Sitorus selaku Mandor Panen di Afdeling Sengkemang 2 A, dari Ibu TICE (karyawan lepas) dengan mengatakan "itu ada asap", sambil menunjuk kepulan asap tersebut, dan saat itu RIO FRENGKI SITORUS yang berada di mess tempat tinggalnya melihat kepulan asap yang sudah

Halaman 49 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi. Selanjutnya RIO FRENGKI SITORUS bersama dengan Rudi Hartono selaku Security pergi ke arah kepulan asap tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai, ternyata ada 3 (tiga) titik api yang sudah membesar yang membakar semak belukar yang menjalar ke tanaman kelapa sawit yang berada di areal Blok H-19 di Afdeling Sengkemang 2A. Melihat hal tersebut, selanjutnya Rio Frengki Sitorus menghubungi M. Efendi Nasution selaku Asisten Afdeling Sengkemang 2 A, dengan mengatakan "Pak Blok H-19 kebakaran" dan M. Efendi Nasution meminta Rio Frengki Sitorus untuk mengambil fasilitas alat pemadam kebakaran (Damkar) dari gudang. Setelah itu Rio Frengki Sitorus juga menelepon Edi Surabah selaku KTU dan melaporkan kejadian kebakaran serta meminta bantuan mesin air/pemadam dan personil untuk memadamkan api. Sambil menunggu bantuan datang lalu RIO FRENGKI SITORUS menyuruh RUDI HARIANTO untuk menunggu di areal yang terbakar sedangkan RIO FRENGKI SITORUS pergi ke kantor dengan tujuan untuk menemui orang-orang yang ada di kantor untuk meminta mesin pompa air serta personil untuk memadamkan api. Sambil menunggu bantuan datang, Rudi Harianto melakukan pemadaman dengan alat seadanya dengan menggunakan ember plastik namun api tidak dapat dipadamkan bahkan semakin meluas;. Bahwa M. Efendi Nasution yang mengetahui adanya kebakaran lalu menghubungi Terdakwa Misno bin Kariorejo dengan mengatakan "Pak ada titik api di areal kita, kemudian Terdakwa Misno bin Kariorejo menanyakan "di blok berapa" lalu M. Efendi Nasution mengatakan "Blok H-19" kemudian Terdakwa Misno bin Kariorejo mengatakan untuk segera dipadamkan panggil semua anggota dan supir suruh ikut membantu pemadaman" lalu dijawab oleh M. Efendi Nasution "Ok Pak dilaksanakan", setelah itu M. Efendi Nasution pergi menuju tempat kejadian kebakaran tersebut Blok H-19; Sekira pukul 15.00 Wib, RIO FRENGKI SITORUS bersama dengan EDI SURABAH dan 4 (empat) orang personil pergi dengan membawa 3 (tiga) buah mesin pompa air berikut selang air ke areal Blok H-19 tersebut dan setelah sampai langsung memadamkan api yang sudah membesar. Dan sekira pukul 16.00 Wib datang bantuan dari Afdeling Merempan 1 berupa 1 (satu) buah mesin pompa air dan 3 (tiga) orang personil. Namun api belum juga berhasil dipadamkan, karena keterbatasan dan keterampilan anggota pemadam kebakaran dalam memadamkan kebakaran karena tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, yang seharusnya WAJIB diadakan oleh PT DSI secara berkala

Halaman 50 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001.

Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang lagi bantuan dari Masyarakat Peduli Api (MPA) Sri Gemilang dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sengkemang dan dari Perusahaan lain PT. Kimia Tirta Utama untuk ikut melakukan upaya pemadaman api dengan membawa alat pompa air "Mini Striker dan Tomatshu". Selanjutnya datang juga Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat yang turut membantu dalam memadamkan api tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib api diareal Blok H-19 tersebut dapat dipadamkan, namun tetap dilanjutkan proses pendinginan dengan cara terus menerus menyiramkan air keareal yang terbakar tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2020 sekira jam 13.30 WIB di Blok H-19 kembali terjadi kebakaran sekira 100 meter dari jarak kebakaran yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2020, hal ini baru diketahui oleh RUDI HARIANTO ketika berada di Menara Api melihat titik api lalu RUDI HARIANTO menuju lokasi tersebut dan setelah sampai, ternyata api sudah membesar di areal Blok H-19 kemudian Rudi Harianto melakukan pemadaman seadanya dengan menggunakan ember. Oleh karena api tidak dapat dipadamkan lalu RUDI HARIANTO menghubungi M. EFENDI NASUTION dan melaporkan kejadian kebakaran tersebut. Selanjutnya M. Efendi Nasution yang saat itu berada di rumahnya lalu meminta kepada RIO FRENGKI SITORUS dan JEFRI selaku Sopir Langsir Buah untuk mempersiapkan dan membawa mesin-mesin pompa air yang masih berada di rumahnya dan setelah peralatan selesai sebelum berangkat menuju lokasi kebakaran, M. EFENDI NASUTION menelepon Terdakwa Misno bin Kariorejo dengan mengatakan "ada titik api lagi di blok H-19" kemudian Terdakwa Misno bin Kariorejo mengatakan "untuk segera dipadamkan dan bawa semua karyawan". Selanjutnya M. EFENDI NASUTION dan beberapa personil lainnya dengan menggunakan mobil yang membawa peralatan kebakaran berupa mesin robin 4 unit, mesin Tomatsu 1 unit dan mesin pemadam jinjing 1 unit sampai ke lokasi kebakaran yang masih diareal Blok H-19, langsung melakukan upaya pemadaman. Kemudian sekira jam 17.00 Wib datang EDI SURABAH bersama beberapa personil lainnya turut memadamkan api tersebut. Oleh karena api yang sudah membesar dan tidak bisa dikendalikan maka api tidak dapat dipadamkan. Selanjutnya sekira jam 18.00 Wib mulai datang bantuan yaitu dari Masyarakat Peduli Api

Halaman 51 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MPA) Sri Gemilang dan Masyarakat Peduli Api (MPA) Sengkemang dan dari Perusahaan lain, Manggala Agni KLHK, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, serta Pihak Kepolisian yang turut membantu dalam memadamkan api tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib api baru dapat dipadamkan namun tetap dilanjutkan proses pendinginan.

- Bahwa ketika Regu Pemadaman Kebakaran dengan kemampuan dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang sangat tidak memadai yang dimiliki PT DSI tersebut, berupaya memadamkan api yang membakar pada lahan areal di hamparan itu, tepatnya pada Blok H-19 yang terjadi dua kali, tanpa dapat di deteksi oleh PT DSI, karena tidak bekerjanya deteksi dini dari sistem Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, yang dimiliki PT DSI

- Bahwa terhadap kejadian kebakaran dalam areal perijinan PT DSI tersebut ada dilaporkan Terdakwa Misno bin Kariorejo kepada DHARLEIS, yang di dalam Struktur Kebun selaku Direktur Utama PT DSI Akan tetapi walaupun sudah dilaporkan dan upaya kegiatan pemadaman apipun dengan segala keterbatasan sudah dilakukan oleh Tim Regu Pemadaman Kebakaran yang dimiliki PT DSI, namun jalaran api yang membakar blok H-19 pada hamparan kebun PT DSI juga tidak dapat dikendalikan dan dipadamkan, sehingga adanya bantuan dari Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat.

- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan PT DSI tersebut secara efektif baru dapat dipadamkan setelah adanya bantuan dari Pihak Babinkamtibmas, Manggala Agni KLHK, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Koto Gasib, dan Pihak Kepolisian serta Camat Koto Gasib beserta masyarakat. pada areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada Blok H-19 yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata di atas lahan areal tersebut.

- Bahwa setelah terjadinya kebakaran di lahan areal perkebunan PT DSI di Blok H-19 Desa Sengkemang pada tanggal 26 Januari 2020 - 03 Pebruari 2020, Terdakwa Misno bin Kariorejo selaku Direktur PT DSI yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan baik itu di kantor ataupun di lapangan, tidak dijatuhi sanksi apapun oleh jajaran Direksi ataupun Komisaris PT DSI dan kepadanya tetap dipertahankan selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur pada PT DSI bahkan terhadap Terdakwa Misno bin Kariorejo diberikan jabatan rangkap sebagai Pjs. Estate Manager.

- Berdasarkan fakta-fakta di lapangan terkait sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan areal perkebunan PT DSI, diperoleh sebagai berikut:

a) IUP Budi Daya PT Duta Swakarya Indah yaitu dari Bupati Siak 57/HK/KPTS/2009 Tanggal 22 Januari 2009 dari Bupati Siak dengan luas 8.000 Ha.

b) Luas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah adalah 8.000 Ha oleh karena itu regu pemadam kebakaran yang dibutuhkan adalah 3 (tiga) regu, sesuai spesifikasi Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1 /2018, sedangkan setelah dilakukan pengecekan hanya sebanyak 2 (dua) regu dengan masing-masing regu 9 (sembilan) orang.

c) Menara api yang dijumpai di lapangan ada 1 unit menara api dengan tinggi 6 meter yang belum sesuai spesifikasi Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1 /2018 seharusnya ketinggian kurang lebih 15m dan jumlahnya 1 menara per 500 Ha.

d) Luas Izin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah adalah 8.000 Ha oleh karena itu wajib memiliki embung atau tempat penampungan air sebanyak 16 unit dengan ukuran 20 x 20 x 2 m sesuai dengan pasal 30 Ayat 2 pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1 /2018 sedangkan yang ada di lapangan adalah 4 unit embung dengan ukuran 18 x 20 x 2 m.

e) kanal/parit adalah; Kanal Primer (Main Road), Kanal Sekunder (Secondary Road) dan Kanal Isolasi (Boundary Road).

f) PT Duta Swakarya Indah belum mengajukan surat untuk Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana yang diatur oleh Permentan No.07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan.

g) Terdakwa Misno bin Kariorejo selaku Direktur tidak membaca dan memahami Dokumen AMDAL PT DSI sehingga tidak mempunyai acuan dalam memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan yang menjadi tanggung jawab PT DSI

h) Bahwa PT DSI hanya memiliki;

No.	Nama Barang	Satuan	Jlh	Kondisi		Ket.
				Baik	Rusak	
1	Tandu	Pcs	1	1		
2	Helm	Pcs	5	5		

Halaman 53 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



3	Lampu Kepala	Pcs	4	4		
4	Kapak	Pcs	3	3		
5	Cangkul	Pcs	1	1		
6	Skop	Pcs	3	3		
7	Garuk Tajam	Pcs	1	1		
8	Garuk Pacul	Pcs	1	1		
9	Gergaji Kayu	Pcs	2	2		
10	Gergaji Besi	Pcs	11	11		
11	Mesin Pemadam Merk Tohatsu	Unit	1	1		
12	Mesin Pemadam Merk Robin	Unit	11	5	6	
13	Mesin Pemadam Merk Matsumoto	Unit	4	4		
14	Selang Pemadam	Roll	52	52		
15	Mobil Damkar	Unit	1		1	
16	Baju Pemadam	Set	2	2		

sedangkan berdasarkan Lampiran V PERMENTAN No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 memerintahkan kelengkapan setiap 1 (satu) regu inti pemadam yang harus dimiliki perusahaan sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu		
	1. Helm Pengaman	15	buah
	2. Lampu Kepala	15	buah
	3. Kacamata Pengaman	15	buah
	4. Masker	15	buah
	5. Sarung Tangan Kulit	15	buah
	6. Sabuk Perlengkapan	15	buah
	7. Peples/botol minum	15	buah
	8. Peluit	15	buah
	9. Ransel	15	buah
	10. Sepatu Pemadam	15	pasan
	11. Baju Pemadam	15	g buah
II.	Perlengkapan Regu		
	1. Tenda Inap dan alas tidur	2	set
	2. Peralatan P3K	2	set
	3. Peralatan bengkel	1	set
	4. Peralatan penerangan	1	set
	5. Selimut Pelindung	1	buah
	6. Sarana pemantau api (drone, menara, cctv), disesuaikan dengan kondisi perusahaan	1	buah
III.	Peralatan Tangan		
	1. Kapak Dua Fungsi (Kapak Cangkul)	4	buah
	2. Gepyok (Pemukul Api)	8	buah
	3. Garu Tajam	6	buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Garu Pacul 5. Sekop 6. Pompa Punggung 7. Obor Sulut Tetes 8. Gergaji mesin/chain saw	3 6 10 1 1	buah buah buah buah buah
IV.	Pompa Air dan Kelengkapannya 7. Pompa bertekanan tinggi (minimal 25 HP) a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah) b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) c. Nozzel d. Suntikan gambut (khusus suntuk perusahaan perkebunan di lahan gambut) e. Tangki air (lipat maupun tanki portable) f. Y connector 8. Pompa jinjing (minimal 5 HP) a. Selang hisap (panjang minimal 4 m/buah) b. Selang keluar (panjang minimal 20 m/rol) 9. Nozzle	1 1 5 2 1 1 1 2 2 6 2	buah rol rol buah buah buah rol rol rol buah
V.	Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi 1. GPS 2. Radio Genggam/Handy Talky 3. Megaphone	2 4 2	buah buah buah
VI.	Sarana Transportasi (memperhatikan kondisi wilayah kerja) 7. Saran a transportasi pengangkut personil untuk kapasitas 15 orang;	1 1 1	unit unit unit



	(mobil, perahunat au speed boat) 8. Saran a transportasi pengangkut peralatan (mobil, perahu dan atau speed boat) 9. Saran a patroli (motor/mobil/ speed boat dsb)		
--	--	--	--

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana terkait pengendalian kebakaran lahan areal perkebunan yang dimiliki PT DSI tidak sesuai dengan PERMENTAN No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh HERI SETIAJI, S.ST, Ahli Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, pada lokasi Blok H-19 lahan areal perkebunan PT DSI di Desa Sengkemang yang mengalami kebakaran diketahui luasan yang mengalami kebakaran, dengan cara pengambilan titik koordinat, yaitu:

NO	LINTANG	BUJUR
1	N: 00°44'30,2"	E: 101°55'15,5"
2	N: 00°44'27,8"	E: 101°55'15,5"
3	N: 00°44'26,0"	E: 101°55'15,3"
4	N: 00°44'22,2"	E: 101°55'13,1"
5	N: 00°44'22,3"	E: 101°55'07,9"
6	N: 00°44'23,9"	E: 101°55'07,9"
7	N: 00°44'24,2"	E: 101°55'07,2"
8	N: 00°44'23,8"	E: 101°55'07,1"
9	N: 00°44'23,4"	E: 101°55'06,0"
10	N: 00°44'23,7"	E: 101°55'05,6"
11	N: 00°44'23,1"	E: 101°55'04,4"
12	N: 00°44'25,0"	E: 101°55'04,7"
13	N: 00°44'26,0"	E: 101°55'02,6"
14	N: 00°44'25,6"	E: 101°55'02,2"
15	N: 00°44'25,4"	E: 101°55'00,7"



16	N: 00°44'27,2"	E: 101°55'00,8"
17	N: 00°44'26,9"	E: 101°54'59,8"
18	N: 00°44'27,6"	E: 101°54'59,5"
19	N: 00°44'29,5"	E: 101°54'58,8"
20	N: 00°44'30,1"	E: 101°54'59,4"

Dan berdasarkan hasil pengolahan data GPS terhadap titik – titik koordinat lokasi yang mengalami kebakaran tersebut maka dapat diketahui luas keseluruhannya adalah: lebih kurang 9,41 Ha (sembilan koma empat puluh satu hektar).

- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB dan data hasil investigasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, di lokasi kebakaran dilahan areal PT DSI diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;
- b) Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) VIIRS NOAA yang berhasil terdeteksi khususnya pada tgl. 3 Februari 2020 yang terdeteksi di wilayah PT DSI tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Hal tersebut menegaskan bahwa titik panas yang terdeteksi di areal PT DSI berasal dari dalam areal perkebunan kelapa sawitnya;
- c) Pada lahan diantara pokok sawit dan sawit lainnya (lorong) yang telah terbakar tampak jelas bekas penebangan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi; Fakta ini memastikan bahwa areal yang sudah dibersihkan sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran namun tampaknya hal tersebut tidak dilakukan dengan baik;
- d) Upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. Duta Swakarya Indah (PT DSI) nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah membakar bahan bakar yang terdapat dalam lorong tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi,



peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP No.4 tahun 2001, Permentan No.5 Thn. 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

e) Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan cenderung dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman minim dilakukan;

f) Petak tanam yang telah terbakar khususnya yang terjadi pada petak H19 tahun tanam 2017. Petak H19 telah dilakukan penebangan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi;

g) Fakta ini memastikan bahwa areal yang sudah dibersihkan sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran;

h) Petak H19 yang telah ditanami kelapa sawit danyang telah terbakar berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa petak tersebut sedang dalam tahap proses pemeliharaan;

i) Kebakaran akhirnya meluas ke tidak hanya bagian petak H19 yang dibersihkan itu saja terbakar tetapi juga meluas ke bagian petak yang lain;

j) *Early warning system* dan *early detection system* tidak bekerja, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang tidak jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi;

k) Terjadi penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang relatif merata. Kebakaran yang terjadi seperti ini tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi bila kebakarannya adalah kebakaran yang normal dan yang dilakukan upaya pengendaliannya;

1) Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 10-15 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja dan sistematis di areal perkebunan kelapa sawit PT DSI bertempat di Blok H-19 Desa Sengkemang Kec. Koto Gasib Kab. Siak, Propinsi Riau;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si tanggal 05 Maret 2020 dan 11 Maret 2020 diperoleh dari Laboratorium PT. Biodiversitas Bioteknologi Indonesia ICBB (KAN) kesimpulan:

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di PT Duta Swakarya Indah Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau;

2. Hasil analisa tanah Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) memang telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk parameter pH, total mikroorganisme (TPC Aerob), bulk density (berat isi) dan porositas tanah;

3. Berdasarkan analisa tanah Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) kerusakan tanah memang akibat terbakar hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan kation Ca, Mg, K dan Na;

- Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr tanggal 12 Maret 2020, pada kesimpulan menyatakan bahwa akibat langsung lainnya atas terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI) bertempat di Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau adalah 25,407 ton C; 8,89 ton CO₂; 0,093 ton CH₄; 0,041 ton NO_x; 0,114 ton NH₃; 0,094 ton;

- O₃ dan 1,64 ton CO serta 19,76 ton Bahan Partikel. Dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditanggung; Dan selanjutnya berdasarkan perhitungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan

Halaman 59 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal PT DSI adalah sebesar Rp4.565.722.250,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Misno bin Kariorejo sebagai Direktur PT DSI tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup melalui upaya-upaya dalam memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang secara lebih terperinci dalam PERMENTAN No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal perkebunan PT DSI Desa Sengkemang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Propinsi Riau, tidak dapat dicegah dan sulit untuk dipadamkan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup yakni kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora, kerusakan parameter subsiden, dan kerusakan parameter pH, C organik, N total, kapasitas tukar kation (KTK), dan kadar air tersedia serta kerusakan dengan dilepaskannya gas-gas rumah kaca;

Perbuatan Terdakwa Misno bin Kariorejo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Frengki Sitorus bin Mepin Liandi Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja untuk PT DSI sejak tanggal 15 Agustus 2018 sebagai mandor panen;

- Bahwa tugas Saksi sebagai mandor panen di PT DSI adalah mengawasi anggota panen untuk mengeluarkan buah kelapa sawit dari pohonnya hingga sampai ke tempat peletakan buah hingga akhirnya buah tersebut dibawa ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit);

- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar adalah kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) hektar;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan di PT DSI tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 terjadi pembongkaran jembatan yang dibuat masyarakat oleh PT DSI yang mana jembatan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menyeberang masuk ke dalam areal kebun PT DSI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi didatangi oleh masyarakat berjumlah 8 (delapan) orang yang mengancam dan meminta agar jembatan tersebut dipasang kembali lalu kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kebakaran lahan tersebut Saksi tidak melihat orang lain di areal yang terbakar tersebut;
- Bahwa saat itu ketika waktu istirahat makan siang Saksi melihat ada asap, kemudian Saksi langsung pergi ke arah kepulan asap dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pengecekan dan saat itu Saksi melihat kepulan asap itu berada di Blok H-19 dan Saksi melihat ada 3 (tiga) titik api yang sudah membesar membakar semak-semak belukar dan tanaman kelapa sawit yang ada di areal Blok H-19 tersebut;
- Bahwa setelah melihat adanya kebakaran lahan tersebut Saksi menghubungi pihak kantor untuk melaporkan kebakaran tersebut dan meminta bantuan, lalu sekira pukul 15.00 WIB datang bantuan personil dari kantor dengan membawa 3 (tiga) unit mesin pompa air dan selang air untuk memadamkan api, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang kembali bantuan dari Afd. Marempan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air dan 3 (tiga) orang personil ikut membantu memadamkan api, lalu selang beberapa menit kemudian datang bantuan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pihak kepolisian ikut memadamkan api, selain itu Saksi juga melihat ada alat berat berupa 2 (dua) unit ekskavator dari PT DSI datang ke areal Blok H-19 dan melakukan isolasi di lahan Blok H-19 yang terbakar tersebut dengan cara membuat sekat-sekat/parit agar api tidak melebar luas, lalu sekira pukul 23.00 WIB api berhasil dimatikan dan kemudian dilakukan pendinginan;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran lahan pada tanggal 26 Januari 2020 tersebut, lalu pada tanggal 3 Februari 2020 kembali terjadi kebakaran lahan di areal Blok H-19 pada saat itu Saksi bersama Asisten Kebun dan manager perusahaan ikut melakukan proses pemadaman api dan kebakaran tersebut berhasil dipadamkan pada hari itu juga kemudian dilakukan pendinginan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT DSI memiliki sarana dan prasarana untuk memadamkan api berupa 1 (satu) unit mobil tanki air, 9 (sembilan) unit

Halaman 61 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin (4 unit dalam kondisi baik, 5 unit dalam kondisi rusak), 2 (dua) unit mesin pompa air Tohatsu, 52 (lima puluh dua) selang air, dan 11 (sebelas) unit selang hisap;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah personil dari pihak PT DSI yang diturunkan untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa di areal PT DSI tersebut terdapat 1 (satu) buah menara pemantau api dan 3 (tiga) buah embung air;
- Bahwa selain sebagai mandor panen, Saksi juga sebagai anggota pemadam kebakaran;
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota pemadam kebakaran, Saksi belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi tentang pemadaman kebakaran lahan dari PT DSI;
- Bahwa di areal Blok H-19 PT DSI tersebut masih status perawatan dan belum pernah dilakukan pemanenan karena baru berusia 6 (enam) tahun dan baru buah pasir;
- Bahwa perawatan yang dilakukan oleh PT DSI terhadap pohon kelapa sawit yang berada di areal Blok H-19 tersebut dengan cara pembersihan dan pembabatan anak pohon akasia, setelah dibersihkan dan dibabat kemudian dahan pohon akasia tersebut dikumpulkan di lokasi yang tidak dilalui;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan perawatan pohon kelapa sawit tersebut adalah dari pihak manajemen PT DSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum terjadinya kebakaran lahan tersebut ada pembersihan lahan di areal Blok H-19 atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di PT DSI ada regu pemadam kebakaran berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terbagi dalam 2 (dua) unit;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadi kebakaran tersebut dalam kondisi panas dan angin kencang;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya kebakaran lahan di areal Blok H-19 PT DSI tersebut Terdakwa langsung memberikan perintah untuk segera memadamkan api;
- Bahwa jarak antara 3 (tiga) titik api yang membakar lahan di areal Blok H-19 tersebut berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT DSI sejak bulan Januari 2020;

Halaman 62 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai security di PT DSI adalah melakukan pengamanan terhadap areal kebun PT DSI, menjaga portal masuk, melakukan patroli dan membantu melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran di areal kebun PT DSI;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut kepada Sdr. Ridwan selaku Komandan Regu Security PT DSI;
- Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar adalah kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) hektar;
- Bahwa saat itu ketika Saksi sedang istirahat di barak Saksi dipanggil oleh saksi Rio yang mengatakan ada titik api di blok H-19, mendengar informasi tersebut Saksi kemudian langsung berangkat bersama sdr. Jefri ke lokasi yang terbakar, sesampainya di lokasi Saksi melihat ada 3 (tiga) titik api di areal Blok H-19, selanjutnya Saksi menghubungi sdr. Ridwan untuk melaporkan adanya kebakaran di Blok H-19, kemudian di lokasi tersebut Saksi berusaha memadamkan api dengan menggunakan mesin robin, setelah setengah jam kemudian datang bantuan dari karyawan PT DSI dengan menggunakan mobil double kabin yang membawa 4 (empat) buah mesin robin dan langsung digunakan untuk memadamkan api, selain itu juga ada alat berat berupa 2 (dua) unit ekskavator milik PT DSI untuk membuat sekat bakar, akhirnya sekira pukul 23.00 WIB api berhasil dipadamkan dan selanjutnya dilakukan pendinginan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut Terdakwa memerintahkan untuk segera melakukan pemadaman;
- Bahwa mesin pompa air yang digunakan untuk memadamkan api di lahan Blok H-19 tersebut sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) unit;
- Bahwa di areal kebun PT DSI ada 1 (satu) buah menara api yang berjarak lebih kurang 2 (dua) Kilometer dari titik api;
- Bahwa di menara api tersebut ada yang ditugaskan siaga mengawasi api;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT DSI memiliki sarana dan prasarana untuk memadamkan api berupa 1 (satu) unit mobil tanki air, 9 (sembilan) unit Robin (4 unit dalam kondisi baik, 5 unit dalam kondisi rusak), 2 (dua) unit mesin pompa air Tohatsu, 52 (lima puluh dua) selang air, dan 11 (sebelas) unit selang hisap;
- Bahwa selain bertugas sebagai security, Saksi juga sebagai petugas penjaga menara api;

Halaman 63 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai petugas Menara api Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. Efendi;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran lahan di Blok H-19 tersebut ada masyarakat yang masuk kedalam kebun PT DSI akibat adanya pembongkaran jembatan masyarakat yang dilakukan oleh PT DSI;
- Bahwa di areal Blok H-19 PT DSI tersebut sudah ditanami sawit namun belum menghasilkan/dipanen;
- Bahwa PT DSI mempunyai regu pemadam kebakaran;
- Bahwa pihak PT DSI sudah melakukan himbauan atau pemberitahuan tentang larangan membakar lahan, membuang puntung rokok sembarangan atau tanda larangan masuk ke dalam areal PT DSI;
- Bahwa saat terjadinya kebakaran lahan tersebut perusahaan memerintahkan untuk secepatnya melakukan pemadaman;
- Bahwa di sekitar lahan yang terbakar terdapat embung air atau kanal yang dibangun oleh PT DSI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aliyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT DSI sejak tahun 2013 dengan jabatan sebagai Asisten Afdeling Mareman 1 serta merangkap sebagai kepala Damkar;
- Bahwa selaku Asisten Afdeling Mareman 1 dan kepala Damkar Saksi bertanggungjawab kepada atasan Saksi Sdr. Hengki Sopian, tetapi karena yang bersangkutan mengundurkan diri pada awal bulan Januari 2020 maka Saksi bertanggungjawab kepada Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kepala Damkar di PT DSI adalah melakukan pemadaman api apabila terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut setelah dihubungi oleh saksi Effendi selaku Asisten Afdeling Sengkemang 2 yang mengatakan bahwa ada kebakaran di areal Blok H-19 PT DSI Afdeling Sengkemang 2;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut Saksi segera menyiapkan peralatan untuk memadamkan api seperti mesin robin 1 unit, selang 5 roll kemudian Saksi bersama sdr. Sinaga dan sdr. Murdianto berangkat menggunakan mobil Hilina menuju lokasi titik api, sekira lebih kurang 15 menit Saksi sampai di lokasi titik api dan langsung melakukan pemadaman dan pada saat Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi melihat telah juga dilakukan upaya pemadaman api oleh karyawan PT DSI lainnya, selain itu juga telah diturunkan 2 (dua) unit ekskavator untuk pembuatan sekat bakar agar api tidak melebar dan sekira pukul 23.00 WIB api dapat di

Halaman 64 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasi dan pemadaman berhasil dilakukan, namun dari pihak Damkar PT DSI tetap melakukan kegiatan di lokasi tersebut dengan cara melakukan pendinginan terhadap asap-asap yang masih muncul, kegiatan pendinginan tersebut masih dilakukan hingga pagi harinya, setelah itu kegiatan terus dilakukan berupa pengawasan dan penjagaan di lokasi tersebut, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 terjadi lagi kebakaran di areal blok sama dan berjarak lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari lokasi yang terbakar sebelumnya, Saksi mengetahui lahan tersebut terbakar kembali setelah dihubungi Sdr. Julius Marpaung, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Zahrudin berangkat ke lokasi yang terbakar dan setelah sampai langsung melakukan pemadaman dan pada pukul 22.00 WIB api dapat dipadamkan dan selanjutnya Saksi pulang ke mess PT DSI, sedangkan karyawan yang lain tetap di lokasi untuk melakukan pendinginan;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat terjadinya kebakaran tersebut panas dan angin bertiup kencang;
- Bahwa Saksi selaku kepala Damkar PT DSI pernah mengikuti pelatihan tentang teknis dan tata cara melakukan pemadaman api serta memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Manggala Agni;
- Bahwa anggota tim Damkar PT DSI berjumlah 18 (delapan belas) orang yang dibagi dalam 3 regu dan telah mengikuti pelatihan tentang teknis dan tata cara melakukan pemadaman api pada tahun 2016 serta memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Manggala Agni;
- Bahwa pada saat pemadaman api tersebut tidak digunakan mobil pemadam kebakaran dikarenakan mobil pemadam kebakaran tersebut tidak bisa dioperasikan pada lahan gambut;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat pemadaman tersebut berupa: 1 (satu) unit pompa pemadam jenis Mini Striker, 1 (satu) unit pompa pemadam jenis Tohatsu, 3 (tiga) unit pompa pemadam jenis Robin, 2 (dua) unit alat berat jenis eskavator;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan untuk mengeluarkan seluruh mesin pemadam api dan segera melakukan pemadaman dan jangan pulang sebelum api padam;
- Bahwa di PT DSI ada Standar Operasional Prosedur (SOP) guna pencegahan dan pemadaman api apabila terjadi kebakaran lahan yang diberitahukan secara lisan;
- Bahwa di PT DSI alat yang digunakan untuk antisipasi terjadinya kebakaran lahan berupa 1 (satu) unit Tower Pemantau Api, Embung Air dan ada bloking area terhadap areal yang rawan terjadi kebakaran;
- Bahwa sawit yang ada di areal yang terbakar masih ada yang hidup dan tumbuh semakin subur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di areal rawan terjadinya kebakaran lahan ada spanduk atau papan pemberitahuan lahan mudah terbakar serta larangan membuang puntung rokok, selain itu juga dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada karyawan yang melakukan pemanenan untuk hati-hati dan jangan membuang puntung rokok sembarangan;
 - Bahwa Saksi ada melaporkan secara lisan tentang kondisi alat-alat pemadam kebakaran milik PT DSI apabila terjadi kerusakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2938 Tahun 2017 tentang Sarana dan Pra Sarana PT DSI;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Hasan Zainal Aripin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten GIS di PT DSI sejak tahun 2015;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Asisten GIS di PT DSI adalah menyajikan peta kerja kebun PT DSI sesuai dengan IUP atas nama PT DSI selain itu Saksi juga ikut membantu apabila dimintakan oleh pihak perusahaan untuk memetakan areal-areal kebun yang bermasalah/diklaim oleh pihak masyarakat untuk mengetahui dimana posisi areal tersebut sesuai peta kerja serta memetakan areal yang terbakar apabila lahan PT DSI terjadi kebakaran;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Manajer;
 - Bahwa sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT DSI memiliki lahan seluas 8.000 (delapan ribu) hektar namun yang bisa dikuasai oleh pihak perusahaan adalah seluas 2.824,36 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat koma tiga enam) hektar dan sisanya dikuasai dan dikelola oleh masyarakat tempatan;
 - Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut dari Asisten Kebun yang melaporkan ke kantor pusat di Pekanbaru, lalu Saksi diperintahkan untuk ke lokasi kebakaran untuk mengecek berapa luas lahan yang terbakar;
 - Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar adalah kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) hektar;

Halaman 66 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh manager pada tahun 2019 untuk membuat peta antisipasi lahan rawan kebakaran dan areal yang masuk kedalam peta rawan kebakaran meliputi Blok H dan Blok G karena lahan yang masuk dalam perizinan PT DSI tersebut bersebelahan/berdampingan dengan lahan milik masyarakat;
 - Bahwa ada instruksi dari manager untuk meningkatkan pengawasan terhadap lahan yang rawan terjadinya kebakaran apabila cuaca dalam keadaan panas;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa kriteria dari lahan yang rawan terjadi kebakaran, namun blok H dan blok G tersebut masuk ke dalam peta lahan rawan terjadi kebakaran disebabkan takut ada sabotase dari masyarakat karena lahan tersebut berdampingan dengan lahan milik masyarakat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman sawit yang ada di blok H-19 tersebut ditanam pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah terjadinya kebakaran, ada sawit yang mati dan ada yang tidak, tapi rata-rata sawit akan tumbuh sendiri;
 - Bahwa karena lahan tersebut diberi garis polisi maka lahan tersebut dibiarkan sementara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah perusahaan ada melakukan penanggulangan kebakaran dari peta rawan kebakaran yang Saksi buat atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di areal tersebut ada plang-plang dan spanduk-spanduk tanda larangan melakukan pembakaran atau lahan rawan terjadi kebakaran;
 - Bahwa akibat kebakaran lahan tersebut PT DSI ada mengalami kerugian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 5.** Saksi Zulkarnain bin Sutan alias Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Sri Gemilang, yang berdiri sejak tahun 2015 dan dibentuk oleh Penghulu Kampung, yang mana Saksi ikut membantu memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di lahan milik PT DSI;
 - Bahwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kebakaran lahan tersebut pada pukul 15.00 WIB karena Saksi melihat asap membumbung ke atas, lalu Saksi dihubungi

Halaman 67 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Suherman yang mengatakan kepulan asap tersebut berasal dari areal PT DSI yang berada di Desa Sengkemang, Kabupaten Siak;

- Bahwa Saksi bersama anggota MPA lainnya, yaitu sdr. Arifin dan sdr.

Giono, langsung berangkat ke areal PT DSI yang berada di Desa Sengkemang dengan membawa alat pemadam berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda berikut selangnya;

- Bahwa sesampainya di areal PT DSI tersebut sekira pukul 16.00 WIB, Saksi langsung ikut melakukan upaya pemadaman api bersama pihak perusahaan, MPA Rantau Panjang, MPA Desa Sengkemang, dan Polsek Koto Gasib;

- Bahwa pada pukul 23.00 WIB api berhasil dipadamkan, kemudian dilakukan pendinginan selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh sdr. Marpaung, Humas PT DSI, yang mengatakan bahwa terjadi lagi kebakaran lahan di areal yang sama, kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan MPA untuk ikut berangkat menuju areal PT DSI;

- Bahwa sesampainya di areal PT DSI, Saksi bersama rekan-rekan MPA langsung melakukan upaya pemadaman api hingga api padam sekira pukul 22.00 WIB, dan selanjutnya dilakukan pendinginan selama 2 (dua) hari;

- Bahwa PT DSI sudah mempunyai karyawan dan regu damkar yang ikut melakukan pemadaman api;

- Bahwa pemadaman api yang dilakukan oleh PT DSI termasuk sangat cepat dengan peralatan yang cukup dan dibantu alat berat;

- Bahwa ketika terjadi kebakaran lahan dan hutan di sekitar kampung tempat tinggal Saksi di Desa Sri Gemilang, selaku Masyarakat Peduli Api (MPA) wajib untuk membantu melakukan upaya pemadaman api tanpa perlu adanya permintaan dari pihak yang membutuhkan bantuan untuk memadamkan api;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Sopianto Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, dan hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Adf. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;

- Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) hektar;

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 Saksi bersama Anggota Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pengecekan di areal kebakaran lahan tersebut;

Halaman 68 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengecekan sudah tidak ada titik api, melainkan hanya ada titik asap, ditemukan adanya upaya pemadaman di lokasi yang terbakar tersebut, dan didapati api sudah dipadamkan oleh pihak perusahaan dan masih berlangsung upaya pendinginan dengan cara penyiraman menggunakan air;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan, akan tetapi pada area yang terbakar terdapat embung air, Saksi melihat terdapat mobil damkar dan beberapa mesin pompa air yang tidak dapat berfungsi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan menyatakan saat Saksi datang ke lokasi sudah tidak ada lagi titik api karena pada tanggal 8 Februari 2020 sudah tidak ada lagi kegiatan pemadaman di lapangan;
- Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 7. Saksi Muhammad Effendi Nasution bin Hasan Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT DSI sebagai Asisten Lapangan di Afdeling 2A Sengkemang sejak bulan Desember 2019, yang mana Saksi bertugas mengawasi anggota harian meliputi bidang perawatan, panen/produksi atas tanaman kelapa sawit dari pohonnya hingga akhirnya buah TBS (Tandan Buah Segar) tersebut dibawa ke pabrik kelapa sawit PT PKWL yang berada di Siak;
 - Bahwa Saksi bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku manager;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB terjadi kebakaran lahan yang sudah ditanami kelapa sawit usia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun dan sudah berbuah pasir dengan luas kurang lebih 9,4 (sembilan koma empat) hektar di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kebakaran tersebut dari saksi Rio Frengki yang mengatakan terdapat titik api di Blok H-19, setelah mendengar hal tersebut Saksi memerintahkan saksi Rio Frengki untuk mengambil seluruh fasilitas alat pemadam kebakaran (damkar) dari gudang PT DSI;
 - Bahwa Saksi melaporkan peristiwa kebakaran tersebut kepada Terdakwa selaku manager dan sdr. Edi Staba selaku KTU untuk membuka gudang peralatan kebakaran;
 - Bahwa Saksi langsung menuju Blok H-19 dan melihat api sudah membakar tanaman kelapa sawit;

Halaman 69 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 3 (tiga) titik api di Blok H-19 yang berjarak satu sama lain 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat tim Damkar PT DSI sedang sibuk memadamkan api, kemudian Saksi ikut membantu memadamkan api, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat MPA Sri Gemilang, MPA Sengkemang, dan tim Dakmar PT Kimia Tirta Utama (PT KTU) membantu pemadaman dengan membawa sendiri alat pompa air Mini Striker dan Tomastshu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB api di areal Blok H-19 berhasil dipadamkan, selanjutnya dilakukan pendinginan dengan cara terus menyiramkan air pada lahan yang terbakar dan dibantu dengan alat berat untuk membuat parit/sekat pembatas;
- Bahwa proses pendinginan dilakukan sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, sdr. Rudi Hartono yang merupakan security PT DSI menghubungi Saksi dan mengatakan terjadi lagi kebakaran di areal Blok H-19, kemudian Saksi mempersiapkan mesin-mesin pompa air untuk dibawa ke lokasi kebakaran;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Terdakwa dan meminta bantuan tim Damkar PT DSI untuk melakukan pemadaman;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi langsung melakukan upaya pemadaman api, sekira setengah jam kemudian tim Damkar PT DSI datang melakukan upaya pemadaman;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi melihat pihak Polsek Koto Gasib bersama MPA Desa Sri Gemilang dan MPA Rantau Panjang berada di lokasi dan membantu upaya pemadaman api, sekira pukul 23.00 WIB api berhasil dipadamkan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi, Terdakwa memerintahkan untuk mengerahkan dan mengeluarkan semua peralatan pemadaman dari dalam gudang dan memerintahkan alat berat berupa ekskavator untuk turun ke lokasi guna membuat kanal-kanal pembatas agar kebakaran tidak meluas;
- Bahwa di areal Blok H-19 terdapat kanal air dan embung air;
- Bahwa Terdakwa menugaskan kepada para pekerja dan security PT DSI untuk menghimbau masyarakat yang masuk ke dalam areal PT DSI supaya tidak membakar lahan dan membuang puntung rokok sembarangan;
- Bahwa pada PT DSI tidak terdapat dokumen panduan tertulis untuk pencegahan dan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa peralatan pemadam yang terdapat di Afdeling 2 PT DSI antara lain 2 (dua) unit Mini Striker, pompa air, mobil pemadam kebakaran yang

Halaman 70 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak digunakan, terdapat 1 (satu) buah menara pemantau api, serta di semua blok memiliki kanal dan sekat bakar;

- Bahwa terdapat 16 (enam belas) orang anggota regu pemadam kebakaran (damkar) yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT DSI memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau tidak karena Saksi tidak pernah melihat RKT tersebut, adapun Rencana Kerja Harian (RKH) dan Rencana Kerja Bulanan (RKB) untuk melakukan kegiatan perawatan, panen/produksi atas tanaman kelapa sawit dilakukan berdasarkan jadwal sebelumnya;
- Bahwa areal Blok H-19 PT DSI yang terbakar belum masuk jadwal perawatan;
- Bahwa RKH dan RKB areal Blok H-19 yang terbakar dibuat oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Megiwan Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadi kebakaran lahan di PT Duta Swakarya Indah, akan tetapi pada pertengahan bulan Februari 2020 Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau mendampingi ahli Prof. Bambang Hero, M.Agr., mendatangi lokasi kebakaran lahan untuk pengambilan *sample* tanah bekas kebakaran lahan untuk diuji di Laboratorium IPB Bogor, dan mendata peralatan damkar serta mengecek tower pemantau api;
- Bahwa sesampainya Saksi di lokasi tersebut sudah tidak ada peralatan di lokasi tetapi Saksi melihat masih ada karyawan PT DSI yang *standby* di lokasi untuk menjaga lahan agar tidak terjadi lagi kebakaran;
- Bahwa PT DSI memiliki 1 (satu) unit mobil damkar, mesin pemadam merek Robinson, helm dan peralatan pemadam yang lain, serta terdapat tower pemantau api dan embung air;
- Bahwa areal yang terbakar kurang lebih seluas 9 (sembilan) hektar yang terletak di Desa Sengkemang Blok H-19 dalam perizinan PT Duta Swakarya Indah di Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa saat Saksi mendatangi lokasi tersebut api sudah padam, sudah tidak terdapat peralatan di lokasi tersebut, akan tetapi masih terdapat karyawan PT DSI yang *standby* di lokasi untuk menjaga lahan agar tidak lagi terjadi kebakaran;
- Bahwa Terdakwa mendampingi Saksi dan Ahli ke lokasi yang terbakar dan menunjukkan kepada Ahli areal-areal yang terbakar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi karena Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi di lokasi PT DSI yang

Halaman 71 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



terbakar, sudah tidak ada titik asap dan saat Ahli datang mengambil sampel di lokasi yang terbakar sudah ada rumput yang tumbuh;

- Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan *ground checking* serta pengambilan *sample* terhadap lokasi terjadinya kebakaran maka pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, saat itu Ahli melakukan kegiatan tersebut di lokasi terjadinya kebakaran di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau didampingi dan disaksikan oleh pihak Penyidik dalam hal ini dari Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, serta Pihak PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), disana Ahli melihat bekas sawit yang terbakar, kegiatan-kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, selanjutnya dapat dilihat bahwa areal yang sudah dibersihkan sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran namun tampaknya hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, di lokasi juga dijumpai tebasan kayu dan pohon liar di lokasi terbakar, Ahli melakukan pengecekan tempat kejadian kebakaran lahan diareal tersebut dengan cara melakukan observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel bahan bakar terbakar di atas permukaan lahan yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar, melakukan pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan, melakukan pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar, melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol, melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol, melakukan pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol, melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak



terbakar sebagai kontrol dan melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan *legal sampling* tersebut adalah: 1. GPS digunakan untuk menentukan tempat pengambilan sampel dilahan bekas terbakar dan lokasi keseluruhan untuk dipetakan dalam rangka mengetahui posisi lahan tersebut terhadap areal perkebunan kelapa sawit PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI), Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, 2. Ring sampel berdiameter 2 inchi dengan ketinggian 5 cm untuk pengambilan sampel tanah/gambut utuh terbakar maupun tidak terbakar, 3. amplop coklat besar untuk menyimpan spesimen/contoh uji tumbuhan bawah yang tumbuh di lahan bekas terbakar, 4. kantong plastik bening ukuran 2 kg untuk menyimpan contoh uji tanah/gambut permukaan yang telah terbakar maupun yang tidak terbakar, 5. kantong plastik besar untuk menyimpan contoh uji bahan bakar bekas terbakar, arang, 6. penggaris untuk menghitung ketebalan lapisan permukaan yang telah terbakar yang didominasi oleh rumput, dan 7. meteran untuk mengukur diameter log bekas terbakar dan tinggi air di dalam kanal;

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengecekan di areal-areal yang terbakar tersebut, Ahli melakukan pengambilan sampel di 4 (empat) titik lokasi, yang mana sampel-sampel yang diambil pada titik-titik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pada titik pengambilan pertama (Blok H19) pada koordinat N: 000 44'30,01" E: 1010 55'11,43", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong contoh tanah gambut komposit bekas terbakar;
- 1 (satu) tabung contoh tanah gambut utuh bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong tumbuhan bawah yang tumbuh di atas tanah gambut bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong arang;
- 1 (satu) kantong pelepah sawit bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong buah sawit bekas terbakar;

b. Pada titik pengambilan kedua (Blok H19) pada koordinat N: 000 49'25,6" E: 1010 55'13,1", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong contoh tanah gambut komposit bekas terbakar;
- 1 (satu) tabung contoh tanah gambut utuh bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong tumbuhan bawah yang tumbuh di atas tanah gambut bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong arang;
- 1 (satu) kantong pelepah sawit bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong buah sawit bekas terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada titik pengambilan ketiga (Blok H19) pada koordinat N: 000 44'22,9" E: 1010 55'08,9", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong contoh tanah gambut komposit bekas terbakar;
- 1 (satu) tabung contoh tanah gambut utuh bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong tumbuhan bawah yang tumbuh di atas tanah gambut bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong arang;
- 1 (satu) kantong pelepah sawit bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong buah sawit bekas terbakar;

d. Pada titik pengambilan keempat (lahan tidak terbakar) pada koordinat N: 000 44'30,01" E:1010 55'13,1", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong tanah komposit tidak terbakar;
- 1 (satu) tabung tanah utuh tidak terbakar;

- Bahwa dari hasil sampel tersebut dapat ditegaskan bahwa memang terjadi kebakaran lahan di PT DSI namun apakah lahan tersebut rusak atau tidak akan dijawab oleh Ahli dibidang kerusakan tanah dan lingkungan;
- Bahwa sumber kebakaran lahan ada 2 (dua) faktor yaitu alam atau perbuatan manusia, kebakaran lahan akibat alam dapat dimungkinkan terjadi apabila adanya lava gunung berapi atau adanya sambaran petir, di lokasi lahan PT DSI yang terbakar tersebut kedua penyebab itu tidak ditemukan sehingga kesimpulannya kebakaran lahan yang terjadi di PT DSI akibat dari perbuatan manusia;
- Bahwa dari hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 10-15 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
- Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar seluas 9,41 Ha (Sembilan koma empat puluh satu hektar);
- Bahwa kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) adalah sebesar Rp.4.565.722.250.00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pasal 13 PP Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya", sementara pada pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha

Halaman 74 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”, pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa “Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala:

Dari hasil pengamatan yang Ahli lakukan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan PT DSI sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

- Bahwa berdasarkan informasi satelit ditemukan lahan PT DSI tersebut terbakar pada tanggal 3 Februari 2020;

- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran di areal PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung sebesar 25,407 ton C; 8,89 ton CO₂; 0,093 ton CH₄; 0,041 ton NO_x; 0,114 ton NH₃; 0,094 ton O₃ dan 1,64 ton CO serta 19,76 ton Bahan Partikel;

- Bahwa batas yang dapat di tenggang untuk SO₂ adalah 1500 mg/M₃, NO₂ adalah 1700 mg/M₃, NH₃ adalah 1 mg/M₃, total partikel 400 mg/M₃, dan baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/Nm³ dan CO adalah 30.000 µg/Nm³ untuk periode waktu 1 jam, berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang, Karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran telah melampaui batas yang ditenggang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran di lahan bekas terbakar tersebut;

- Bahwa titik-titik *hotspot* yang didapat dari foto satelit pada tanggal 3 Februari 2020 tersebut memperlihatkan bahwa pada titik-titik yang berwarna



merah merupakan sebaran *Hotspot* PIG Data Terra Aqua MODIS dan VIIRS 2017 dan berdasarkan data *hotspot* (titik panas) VIIRS NOAA yang berhasil terdeteksi khususnya pada tanggal 3 Februari 2020 yang terdeteksi tersebut benar titik api yang ada di areal PT DSI artinya memang benar telah terjadi kebakaran di areal PT DSI;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai sistem peringatan dini (*early warning system*) dan sistem deteksi dini (*early detection system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan seperti adanya menara pemantau api, melihat website BMKG terkait keadaan cuaca dan diaplikasikan dalam sistem yang ada di perusahaan hingga melakukan patroli secara rutin, selain itu adanya pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan yang dilakukan secara berkala 3 sampai 4 kali pelatihan dalam satu tahun;

- Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan pada lahan PT DSI yang terbakar dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Ditemukan lahan yang telah ditanami kelapa sawit telah terbakar dimana pada permukaannya terdapat log sisa tebang hutan alam sebelumnya yang sudah membusuk dan ikut terbakar yang malang melintang;
- b. Lahan yang telah terbakar sebagian besar berada dalam ruangan (lorong) antar pokok sawit di dalam petak tanaman;
- c. Pada lahan diantara pokok sawit dan sawit lainnya (lorong) yang telah terbakar tampak jelas bekas penebangan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi;
- d. Akibat dari kebakaran yang terjadi pada ruang (lorong) antar pokok sawit tersebut tampak jelas pokok sawit juga ikut terbakar. Selain itu akibat kebakaran yang terjadi telah membuat ruang antar pokok sawit jadi lebih terbuka, setelah sebelumnya tampak dipenuhi oleh tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar seperti diperlihatkan pada petak tanam yang ditanam pada tahun yang sama dan berada di seberang lahan bekas terbakar;
- e. Pada bagian permukaan lahan bekas terbakar tampak didominasi bahan bakar dengan berbagai bentuk dan ukuran, termasuk log sisa tebang hutan alam yang membusuk, hasil tebang pohon liar dan



- tumbuhan berkayu, sehingga dipermukaan sebelum terbakar telah dipenuhi bahan bakar yang siap terbakar;
- f. Di seputar lahan bekas terbakar terdapat kanal namun tidak difasilitasi sebagaimana mestinya kanal di wilayah lahan bergambut. Pada sebagian lahan bekas terbakar tersebut tampak airnya mulai berkurang sehingga jarak dari permukaan tanah ke dalam muka saluran lebih dari 40 cm;
 - g. Pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit yang pernah terbakar sebelum penanaman dilakukan, masih ditemukan arang dalam berbagai bentuk dan ukuran yang masih menutupi lapisan permukaan;
 - h. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa tidak seluruh tanaman kelapa sawit dipelihara sebagaimana mestinya, karena pada beberapa blok tanaman yang disampling tampak masih dipenuhi dengan tumbuhan bawah;
 - i. Sarana pengendalian kebakaran pada lahan bekas terbakar dan sedang terbakar tampak tidak tersedia seperti papan pengumuman dilarang membakar;
 - j. Tidak ditemukan titik penataan untuk memantau *ground water level* seperti dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku untuk lahan bergambut;
 - k. Setelah terbakar, tampak tidak banyak tumbuhan bawah yang mendominasi lokasi bekas terbakar;
 - l. Hasil pengukuran ketebalan gambut yang langsung dilakukan di lokasi lahan bekas terbakar berkisar antara 3 meter dan lebih dari 4 meter;
 - m. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kebakaran dibiarkan terjadi dan membesar. Hal ini dapat dipahami karena minimnya sarana pengendalian kebakaran;
 - n. Sarana prasarana pengendalian kebakaran tampak tersedia namun belum memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa deteksi dini wajib dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan, perusahaan wajib menjaga segala dampak kerusakan lingkungan termasuk pencegahan kebakaran;
 - Bahwa hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kebakaran dibiarkan terjadi dan membesar. Hal ini dapat dipahami karena minimnya sarana pengendalian kebakaran karena apabila kebakaran lahan di areal PT DSI terjadi pada tanggal 26 Januari 2020 dan tanggal 3 Februari 2020 maka dapat dikatakan pemadaman tidak dilakukan secara benar sehingga disimpulkan terjadi pembakaran;
 - Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan pendapat Ahli dan mengatakan bahwa di lokasi areal yang terbakar ada



kanal dan air yang cukup banyak karena di blok H 19 tersebut dikelilingi oleh kanal;

2. Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si. pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hanya menerima hasil laboratorium untuk dianalisa sedangkan pengambilan sampel dilakukan oleh Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr;
- Bahwa dari hasil analisa diketahui bahwa tanah yang diambil merupakan lahan gambut;
- Bahwa dari hasil sampel tanah tersebut, Ahli telah melakukan analisa kerusakan dengan hasil sebagai berikut:

- a. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.III.2020.0179 tanggal 11 Maret 2020 pada tanah bekas terbakar menunjukkan pH tanah meningkat yang mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP No 4 Tahun 2001. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel DSI T1A (4,68) (PP Nomor 4 Tahun 2001) sementara pada tanah tidak terbakar pH tanah sebesar 4,19 (DSI T4A);
- b. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.III.2020.0179 tanggal 11 Maret 2020 pada tanah bekas terbakar menunjukkan total mikroorganisme tanah menurun akibat terbakar mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP No 4 Tahun 2001. Adapun total mikroorganisme tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada DSI T1A ($1,96 \times 10^6$ cfu/g) dan DSI T3A ($2,44 \times 10^6$ cfu/g) (PP Nomor 4 tahun 2001) sementara pada tanah tidak terbakar total mikroorganisme tanah sebesar $3,37 \times 10^6$ cfu/g (DSI T4A);
- c. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.III.2020.0163 tanggal 5 Maret 2020 pada tanah bekas terbakar menunjukkan *bulk density* (bobot isi) meningkat akibat terbakar mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai dengan PP No 4 Tahun 2001. Adapun total *bulk density* tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel DSI F1A (0,37 gram/cm³), DSI F2A (0,33 gram/ cm³), DSI F3A (0,33 gram/ cm³) (PP Nomor 4 tahun 2001) sementara pada tanah tidak terbakar *bulk density* tanah sebesar 0,24 gram/cm³ (DSI F4A);
- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.III.2020.0163 tanggal 5 Maret 2020 pada tanah bekas terbakar menunjukkan porositas tanah (ruang pori total) menurun akibat terbakar mengartikan bahwa tanah tersebut telah rusak sesuai PP No 4 Tahun 2001. Adapun porositas tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel DSI F1A (73,57%), DSI F2A (76,92 %) dan DSI F3A (77,24%) (PP Nomor 4 Tahun 2001) sementara pada tanah tidak terbakar porostas tanah sebesar 86,74 % (DSI F4A);
- e. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.III.2020.0179 tanggal 11 Maret 2020 bahwa peningkatan pH tanah gambut terbakar berasal mineral logam sisa kebakaran (nilai maksimum) yaitu Kalsium/Ca (44,40 me/100g), Magnesium/Mg (9,22 me/100g);
- Bahwa dari data yang Ahli terima yaitu laporan hasil analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) tersebut Ahli menyimpulkan terjadinya kerusakan lingkungan di lahan yang terbakar milik PT DSI tersebut;
 - Bahwa dampak dari kebakaran lahan di areal PT DSI terhadap kerusakan lingkungan hidup tersebut memang telah menyebabkan perubahan terhadap sifat fisik tanah, sifat kimia tanah dan sifat biologi tanah dan beberapa parameter memang telah terjadi kerusakan tanah karena telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - Bahwa kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) adalah sebesar Rp.4.565.722.250.00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa dari hasil analisa terhadap sampel tanah yang terbakar tersebut terpenuhi satu parameter saja sudah terpenuhi maka dapat dikatakan telah terjadi kerusakan lingkungan;
 - Bahwa dasar Ahli melakukan penghitungan kerugian akibat kebakaran lahan di areal PT DSI adalah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli;
 - Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian akibat kebakaran lahan di areal PT DSI tersebut tidak ada ditunjuk oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Ahli Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.** pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa korporasi adalah 1. badan usaha yang sah; badan hukum; 2 perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Pendapat lain tentang korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir,

Halaman 79 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi);

- Bahwa dalam sistem hukum Indonesia korporasi berkedudukan sebagai subjek hukum, artinya sebagai pendukung hak dan kewajiban korporasi sebagai subjek hukum (*recht person*) yang bukan manusia (*natuurlijk person*), yang merupakan badan hukum dalam bentuk persekutuan modal (Perseroan Terbatas) atau perkumpulan orang (Koperasi) atau pemisahan harta kekayaan (Yayasan), sebagai pendukung hak dan kewajiban (*drager van het recht en plicht*) yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Di samping itu, terdapat korporasi yang bukan badan hukum dalam bentuk Firma dan CV yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (*drager van het recht en plicht*) yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, korporasi berdasarkan deskripsi di atas, merupakan subjek hukum yang mempunyai kewenangan bertindak dalam hukum, dan akibat perbuatannya dapat melanggar atau melawan hukum baik di bidang hukum pidana, sehingga berdasarkan hukum positif (*ius constitutum*) dapat dikualifikasi bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, hal tersebut diatur dalam Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara korporasi merujuk pada anggaran dasar perseroan dan dokumen hukum lainnya yang terkait dengan kegiatan perusahaan, termasuk Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham tertanggal 30 Juli 2019 dalam hal ini adalah direksi. Sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Terlepas dari ketentuan tersebut, direksi dalam menjalankan tugasnya tetap merujuk pada putusan RUPS tahunan atau RUPS LB sepanjang putusan itu mengacu pada maksud dan tujuan didirikannya perseroan. Jika direksi dalam menjalankan perseroan tidak sejalan dengan putusan RUPS dan tindakan tersebut merugikan perseroan, maka direksi dapat dipersalahkan dan dinyatakan melakukan tindakan "*ultra vires*" (direksi melampaui batas kewenangannya). Apabila terbukti, maka direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi, bahkan sampai pada harta pribadinya. Makna pertanggungjawaban ini mencakup baik tindak pidana, perdata maupun administrasi. Oleh karena itu, selain anggaran dasar dan berita acara

Halaman 80 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUPS, dokumen lain yang bersifat perintah atau instruksi dari direksi harus diperhatikan, dalam hal ini terkait prinsip hubungan hukum antara majikan dengan pembantunya. Atas prinsip hubungan tersebut, konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan yang mengatasnamakan perseroan adalah tetap menjadi tanggung jawab direksi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

- Bahwa korporasi sebagai representasi manusia diwakili oleh pengurusnya, dengan demikian apabila korporasi diminta pertanggungjawaban hukum di depan pengadilan maka pengurus korporasi, dalam hal ini direksilah yang dihadapkan ke muka persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1), Pasal 97, dan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan karena direksi yang menjalankan operasional perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan" (Pasal 92 ayat (1) direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (1) kewenangan direksi tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. Namun dapat saja terjadi dalam kasus-kasus tertentu, manager atau orang lain atau kuasa direksi yang berperan memberi perintah kepada karyawan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan direksi tanpa sepengetahuan direksi. Oleh karena itu, kita harus melakukan identifikasi masalah hukum atas setiap peristiwa konkrit yang dilakukan atas nama korporasi. Untuk itu perlu ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian untuk bisa memastikan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan korporasi;

- Bahwa sepanjang telah menjalankan tugas dan fungsi maka direksi dapat terlepas dari tanggung jawab secara pidana atas resiko akibat perbuatan atas nama korporasi;

- Bahwa suatu organ badan usaha dapat diminta pertanggungjawaban apabila terjadi suatu tindak pidana apabila organ yang bersangkutan itu melakukan tindakan *ultra vires* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh direksi melampaui batas wewenang yang ia miliki), tindakan yang diambil oleh direksi bersifat kolektif kolegial sehingga untuk dapat memisahkan siapa yang akan bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana harus dibuktikan apakah direktur tersebut melebihi batas wewenang yang diberikan, namun apabila tindakan yang diambil berdasarkan keputusan sendiri maka tindakan tersebut menjadi pertanggungjawaban secara pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat doktrin yang mengatakan seorang direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil apabila yang bersangkutan dapat dibuktikan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang sepatutnya dan patut dilakukan sesuai dengan pengelolaan aktifitas usaha dari korporasi di depan rapat umum pemegang saham (RUPS) nanti RUPS yang akan menilai apakah tindakan tersebut patut dan pantas dalam pengelolaan suatu korporasi, seandainya dianggap pantas dan patut dilakukan ternyata beresiko terhadap korporasi maka yang bersangkutan secara pribadi dilepaskan dari tanggungjawab dan menjadi tanggungjawab korporasi dari dampak yang muncul atas tindakan tersebut;
- Bahwa kelalaian tidak dapat dikategorikan sebagai *ultra vires* karena apabila seseorang tidak melakukan tugas kewajibannya sebagaimana mestinya maka atas kelalaian yang ia lakukan dapat diminta pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam struktur organisasi PT DSI terdapat direktur utama, direktur, direktur umum, wakil direktur, maka yang berhak mewakili korporasi adalah direktur utama, akan tetapi direktur utama dapat mendelegasikan kewenangannya kepada masing-masing direksi sesuai dengan kompetensi persoalan yang akan diwakili yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa, atau surat keputusan;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT DSI adalah sebagai direktur operasional sejak bulan Januari 2019, jabatan di atas jabatan Terdakwa adalah direktur utama yang dijabat oleh sdr. H. Dharleis;
- Bahwa direktur operasional mengurus masalah operasional perusahaan seperti perawatan, merencanakan panen sesuai anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk operasional kebun yang kemudian operasional anggaran perusahaan tersebut dijalankan oleh manager kebun yang diawasi oleh manager operasional, sedangkan tugas direktur utama mengurus masalah selain operasional kebun seperti legalitas perusahaan;
- Bahwa manager kebun bertanggungjawab terhadap alat-alat operasional untuk penanggulangan kebakaran, yang mana sebelum terjadi kebakaran dijabat oleh sdr. Hengki Sofian, akan tetapi karena sdr. Hengki Sofian mengundurkan diri maka Terdakwa ditunjuk oleh manajemen sebagai pengganti sdr. Hengki Sofian;
- Bahwa ketika terjadi kebakaran di areal lahan PT DSI, Terdakwa menjabat sebagai Plt. Manager Kebun yang ditunjuk secara lisan oleh manajemen PT DSI, sehingga Terdakwa mengambil alih penanganan pemadaman dengan berkoordinasi dengan direktur utama;

Halaman 82 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manager kebun bertanggungjawab apabila terjadi kebakaran lahan, dan tanggungjawab tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab direktur operasional;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai plt. Manager kebun, Terdakwa menginstruksikan kepada asisten masing-masing afdeling agar terdapat petugas yang selalu *standby* di menara pemantau api, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk membongkar jembatan yang menjadi akses masuk masyarakat ke dalam areal lahan PT DSI untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran;
- Bahwa yang pertama kali melaporkan peristiwa kebakaran kepada Terdakwa adalah Asisten Kebun Afdeling Sengkemang 2 yang dijabat oleh saksi Muhammad Effendi Nasution;
- Bahwa saksi Muhammad Effendi Nasution menerangkan terdapat 3 (tiga) titik api yang menyala bersamaan dan jarak antara titik api satu, titik api dua, dan titik api tiga dengan jarak yang hampir sama satu dengan yang lain;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Terdakwa menginstruksikan kepada saksi Muhammad Effendi Nasution supaya membawa semua karyawan PT DSI yang berada di areal tersebut untuk memadamkan api, peralatan pemadaman yang berada di gudang supaya dikeluarkan dan digunakan untuk memadamkan api;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator untuk membuat sekat guna mengisolasi api agar tidak meluas;
- Bahwa setelah menginstruksikan hal tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju tempat terjadinya kebakaran;
- Bahwa kebakaran lahan terjadi pada pukul 13.30 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB api berhasil dipadamkan, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut PT DSI melalui humas membuat laporan kepada Pihak Kepolisian, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui perkembangan laporan tersebut;
- Bahwa pada areal Blok H-19 yang terbakar sudah terdapat tanaman sawit berumur 4 (empat) tahun, di areal tersebut tidak terdapat kegiatan apapun karena belum jatuh tempo untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa perawatan lahan dilakukan 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa Blok H-19 tidak termasuk ke dalam peta lahan yang rawan terjadi kebakaran;
- Bahwa PT DSI memiliki 2 (dua) regu inti damkar yang masing-masing beranggotakan 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan terakhir kali anggota regu damkar PT DSI mendapatkan pelatihan pemadaman kebakaran lahan, sejak Terdakwa menjabat sebagai direktur operasional belum dilakukan pelatihan kepada anggota

Halaman 83 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regu damkar PT DSI, akan tetapi sudah terdapat 15 (lima belas) orang anggota regu damkar yang mendapatkan pelatihan dan sertifikat dari Manggala Agni;

- Bahwa PT DSI memiliki peralatan damkar yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) unit mesin pemadam kebakaran merek Oaso, 4 (empat) unit Mini Striker, 12 (dua belas) unit mesin robin, 52 (lima puluh dua) rol selang, tangki volume 1.000 (seribu) liter, tandu, helm, cangkul, garuk, mesin sinso, skop, sepatu, baju anti api, suntikan gambut, dll;
- Bahwa kepala damkar akan melaporkan kepada manager kebun apabila terdapat peralatan kebakaran yang kurang atau rusak, selanjutnya apabila terdapat peralatan yang rusak dan tidak bisa diperbaiki maka peralatan tersebut dikirim kepada Terdakwa di Pekanbaru untuk dicek apakah diperbaiki atau diganti;
- Bahwa kepala damkar menghitung keperluan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di PT DSI, kemudian dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengusulkan kepada manajemen perusahaan agar melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang kurang;
- Bahwa di sekitar lahan yang terbakar sudah terdapat pengumuman tentang pencegahan terjadinya kebakaran;
- Bahwa sesuai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT DSI memiliki luas lahan seluas 8.000 (delapan ribu) hektar, akan tetapi yang dapat dikuasai dan ditanam hanya seluas 2.824 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat) hektar yang berada di lokasi terpisah, yang mana luas lahan yang berada satu hamparan dengan Blok H-19 seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
- Bahwa direktur umum membuat laporan kegiatan yang dilaporkan persemester kepada pemerintah terkait produksi, luas lahan, dan perawatan kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diberikan bersamaan dengan IUP PT DSI, isi AMDAL tersebut salah satunya adalah untuk melindungi flora dan fauna, pembukaan lahan dilakukan secara mekanis dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan PT DSI;
- Bahwa pada tahun 2009 PT DSI memiliki RKT, akan tetapi karena terjadi permasalahan lahan dengan masyarakat maka RKT tersebut tidak berjalan;
- Bahwa PT DSI tidak memiliki dokumen tertulis terkait standar penanganan apabila terjadi kebakaran lahan di PT DSI;
- Bahwa PT DSI seharusnya memiliki 4 (empat) buah menara pemantau api;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Arifin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Sri Gemilang;
 - Bahwa Saksi memiliki sertifikat pelatihan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pemadaman api di lahan PT DSI;
 - Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 26 Januari 2020, pihak PT DSI menghubungi pihak Desa Sri Gemilang, selanjutnya pihak desa menghubungi MPA melalui WA Grup;
 - Bahwa Saksi tiba di lokasi kebakaran sekira pukul 15.00 WIB, dan Saksi melihat terdapat lebih dari 40 (empat puluh) orang karyawan PT DSI yang ikut melakukan pemadaman api dengan menggunakan alat pemadam berupa mesin robin;
 - Bahwa MPA Sri Gemilang memiliki alat pemadam api berupa mesin robin dan selang yang dibawa pada saat melakukan kebakaran lahan PT DSI;
 - Bahwa di sekitar lahan yang terbakar terdapat embung air yang tersedia sehingga tidak kekurangan air saat melakukan pemadaman;
 - Bahwa api berhasil dipadamkan sekira pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Saksi melihat 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator yang dioperasikan untuk membantu pemadaman api di areal lahan yang terbakar dengan cara membuat kanal bloking agar kebakaran tidak meluas;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Giono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Sri Gemilang;
 - Bahwa Saksi memiliki sertifikat pelatihan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi pernah ikut melakukan pemadaman api di lahan PT DSI;
 - Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 26 Januari 2020, pihak PT DSI menghubungi pihak Desa Sri Gemilang, selanjutnya pihak desa menghubungi MPA melalui WA Grup;
 - Bahwa Saksi tiba di lokasi kebakaran sekira pukul 15.00 WIB, dan Saksi melihat terdapat lebih dari 40 (empat puluh) orang karyawan PT DSI yang ikut melakukan pemadaman api dengan menggunakan alat pemadam berupa mesin robin;
 - Bahwa MPA Sri Gemilang memiliki alat pemadam api berupa mesin robin dan selang yang dibawa pada saat melakukan kebakaran lahan PT DSI;
 - Bahwa di sekitar lahan yang terbakar terdapat embung air yang tersedia sehingga tidak kekurangan air saat melakukan pemadaman;
 - Bahwa api berhasil dipadamkan sekira pukul 23.00 WIB;

Halaman 85 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) unit alat berat berupa ekskavator yang dioperasikan untuk membantu pemadaman api di areal lahan yang terbakar dengan cara membuat kanal bloking agar kebakaran tidak meluas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli, yang telah didengar pendapatnya di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum. pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa dalam hukum pidana khusus disebutkan korporasi juga merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana;
 - Bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila korporasi tersebut menikmati keuntungan dari perbuatan dan korporasi itu yang dalam bidang usahanya tersebut menyebabkan terjadinya suatu akibat yang melanggar undang-undang, sebagai contoh suatu korporasi yang bidang usahanya membuat roti, apabila roti tersebut tercemar racun dan akibatnya menimbulkan kematian terhadap orang maka korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana yang terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;
 - Bahwa unsur kelalaian dalam suatu tindak pidana menurut pendapat Jan Remmelink meliputi 3 (tiga) hal yaitu ketidak hati-hatian, ketidak perhatian, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
 - Bahwa apabila dalam perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan tanpa ditunjuk oleh pejabat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, maka Ahli berpendapat dengan melihat dari perspektif *due process of law* yang mengatakan hukum acara pidana dilakukan haruslah berdasarkan hukum dan alat bukti yang diperoleh haruslah alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang, apabila alat bukti yang didapatkan tidak menurut dari undang-undang yang mengaturnya seperti surat perintah penangkapan haruslah dalam bentuk tertulis apabila surat perintah penangkapan tersebut tidak dalam bentuk tertulis maka penangkapan tersebut menjadi tidak sah demikian juga dengan alat bukti-alat bukti apabila alat bukti tersebut tidak tercatat dalam berita acara maka alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;
 - Bahwa Ahli berpendapat mengenai Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 82B ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, apabila terjadi perubahan undang-undang maka berlaku Pasal 1 ayat (2)

Halaman 86 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, sehingga yang diberlakukan adalah undang-undang yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

- Bahwa menurut Ahli dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengatakan bahwa jika dalam menangani suatu perkara, hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya hal tersebut dinamakan dengan *in dubio pro natura* namun penerapan *doktrin in dubio pro natura* tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa bilamana ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya;

- Terhadap pendapat Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy NPWP nomor: 01.562.051.1-211.000 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
2. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan izin usaha nomor: 9120205862534 dikeluarkan tanggal 19 September 2019 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
3. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205862534 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
4. Foto copy Surat Bupati Siak nomor: 284/HK/KPTS/2006/ tentang Ijin Lokasi Seluas 8.000 Ha tanggal 8 Desember 2006 yang telah dilegalisir;
5. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 17/KPTS-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
6. Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
7. Foto copy Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/BAPEDA-V/08/657 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;

Halaman 87 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto *copy* Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISBUN./058 tanggal 27 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
9. Foto *copy* Surat dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISTANBUN/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 yang telah dilegalisir;
10. Foto *copy* Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 yang telah dilegalisir;
11. Foto *copy* Surat dari Gubernur Riau tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 5001/EK BANG/08.17 tanggal 16 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
12. Foto *copy* Surat dari Bupati Siak tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas + 8000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun, Dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT Duta Swakarya Indah nomor: 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
13. Foto *copy* Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal nomor: 13/I/PMDN/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang telah dilegalisir;
14. Foto *copy* Surat dari Bupati Siak tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
15. Foto *copy* Permohonan Pengukuran Kadastral atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor 32/DSI/IV/2009 tertanggal 24 April 2009 ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau yang telah dilegalisir;
16. Foto *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor: 29 tanggal 19 April 1988 dan foto *copy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C2-1472.HT.01.01.TH.89 tanggal 11 Februari 1989 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;
17. Foto *copy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-06949.40.20.2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah

Halaman 88 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 15 Mei 2014 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;

18. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0932120 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 8 Mei 2015 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;

19. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0105162 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 1 tanggal 1 Desember 2016 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;

20. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0089357 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 20 tanggal 31 Januari 2018 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang telah dilegalisir;

21. Foto copy Akta Berita Acara Rapat No 08 tanggal 30 Juli 2019 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang telah dilegalisir dan foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0047106.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;

22. Peta lahan kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

23. Peta rawan kebakaran PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

24. Peta lahan yang terbakar yang dikeluarkan oleh PT Duta Swakarya Indah melalui asisten GIS an Hasan Zainal Arifin yang telah dilegalisir;

25. Susunan struktur organisasi PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

26. Susunan struktur organisasi kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

27. Foto copy Surat Penunjukkan Pejabat Sementara Estate Manager Rayon A yang telah dilegalisir;

28. Daftar inventaris peralatan damkar yang telah dilegalisir;

29. Buku dokumen andal yang telah dilegalisir;

30. Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang telah dilegalisir;

31. Buku Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilegalisir;

Halaman 89 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



32. Peta pelepasan kawasan hutan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

33. Daftar nama personil Pemadam Kebakaran PT DSI yang telah dilegalisir;

34. Daftar Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan kebun PT DSI yang telah dilegalisir;

35. Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB.

LHP. III. 2020. 0163 tanggal 05 Maret 2020;

36. Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB.

LHP. III. 2020. 0179 tanggal 11 Maret 2020;

37. Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan IPB Bogor Nomor:

1/LKHL/III/2020 tanggal 04 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai direktur operasional PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) sejak Januari 2019 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 08 tanggal 30 Juli 2019 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat, yang bertugas mengurus masalah operasional perusahaan seperti perawatan, merencanakan panen sesuai anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk operasional kebun yang kemudian operasional anggaran perusahaan tersebut dijalankan oleh manager kebun yang diawasi oleh manager operasional, serta menjabat sebagai Plt. Manager kebun yang ditunjuk secara lisan oleh manajemen PT DSI yang bertanggungjawab terhadap alat-alat operasional untuk penanggulangan kebakaran dan penanganan pemadaman;
- Bahwa kebakaran lahan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa berawal sewaktu istirahat makan siang Saksi Rio Frengki melihat ada asap, kemudian Saksi Rio Frengki bersama Saksi Rudi Arianto dan Sdr. Jefri langsung pergi ke arah kepulan asap dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pengecekan dan saat itu Saksi Rio Frengki melihat kepulan asap itu berada di Blok H-19 dan Saksi Rio Frengki melihat ada 3 (tiga) titik api yang sudah membesar membakar semak-semak belukar dan tanaman kelapa sawit yang ada di areal Blok H-19 tersebut;
- Bahwa setelah melihat adanya kebakaran lahan tersebut Saksi Rio Frengki lalu menghubungi pihak kantor untuk melaporkan kebakaran tersebut dan meminta bantuan lalu sekira pukul 15.00 WIB datang bantuan personil dari kantor dengan membawa 3 (tiga) unit mesin pompa air dan selang air untuk memadamkan api, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB datang kembali bantuan dari Afd. Marempan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air dan 3 (tiga) orang personil ikut membantu memadamkan api, lalu selang beberapa menit kemudian datang bantuan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) yaitu Saksi Zulkarnain bersama Saksi Arifin dan Saksi Giono dan pihak kepolisian ikut memadamkan api, selain itu juga terdapat alat berat berupa 2 (dua) unit Ekskavator dari PT DSI datang ke areal Blok H-19 dan melakukan isolasi di lahan Blok H-19 yang terbakar tersebut dengan cara membuat sekat-sekat/parit agar api tidak melebar luas, lalu sekira pukul 23.00 WIB api berhasil dimatikan dan kemudian dilakukan pendinginan;

- Bahwa setelah terjadi kebakaran lahan pada tanggal 26 Januari 2020 tersebut, lalu pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB kembali terjadi kebakaran lahan di areal Blok H-19 pada saat itu Saksi Rio Frengki bersama Asisten Kebun dan manager perusahaan ikut melakukan proses pemadaman api dan kebakaran tersebut berhasil dipadamkan pada hari itu juga kemudian dilakukan pendinginan;

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 terjadi lagi kebakaran di areal blok sama dan berjarak lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari lokasi yang terbakar sebelumnya, Saksi Aliyas selaku Asisten Afdeling Merempan 1 sekaligus Kepala Regu Damkar mengetahui lahan tersebut terbakar kembali setelah dihubungi Sdr. Julius Marpaung, selanjutnya Saksi Aliyas bersama Sdr. Zahrudin berangkat ke lokasi yang terbakar dan setelah sampai langsung melakukan pemadaman dan pada pukul 22.00 WIB api dapat dipadamkan dan selanjutnya Saksi pulang ke mess PT DSI, sedangkan karyawan yang lain tetap di lokasi untuk melakukan pendinginan;

- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran lahan pada tanggal 3 Februari 2020, selain regu pemadam kebakaran/karyawan PT DSI, terdapat beberapa pihak yang ikut membantu memadamkan api yaitu MPA Rantau Panjang, MPA Desa Sengkemang, dan Polsek Koto Gasib;

- Bahwa PT DSI memiliki peralatan damkar yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) unit mesin pemadam kebakaran merek Oaso, 4 (empat) unit Mini Striker, 12 (dua belas) unit mesin robin, 52 (lima puluh dua) rol selang, tangki volume 1.000 (seribu) liter, tandu, helm, cangkul, garuk, mesin sinso, skop, sepatu, baju anti api, suntikan gambut, dll

- Bahwa jumlah personil dari pihak PT DSI yang diturunkan untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa alat yang digunakan pada saat pemadaman tersebut berupa: 1 (satu) unit pompa pemadam jenis Mini Striker; 1 (satu) unit pompa

Halaman 91 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadam jenis Tohatsu; 3 (tiga) unit pompa pemadam jenis Robin; 2 (dua) unit alat berat jenis Ekskavator;

- Bahwa di areal PT DSI tersebut ada 1 (satu) buah menara pemantau api dan 3 (tiga) buah embung air;

- Bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar pada tanggal 26 Januari 2020 dan tanggal 3 Februari 2020 adalah \pm 9,4 Ha (sembilan koma empat hektar);

- Bahwa di areal Blok H-19 PT DSI tersebut sudah ditanami sawit namun belum menghasilkan/dipanen;

- Bahwa di PT DSI ada Standar Operasional Prosedur (SOP) guna pencegahan dan pemadaman api apabila terjadi kebakaran lahan yang diberitahukan secara lisan, akan tetapi PT DSI tidak memiliki SOP secara tertulis untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran lahan;

- Bahwa di PT DSI alat yang digunakan untukantisipasi terjadinya kebakaran lahan berupa 1 (satu) unit Tower Pemantau Api, Embung Air dan ada bloking area terhadap areal yang rawan terjadi kebakaran;

- Bahwa PT DSI memiliki anggota tim Damkar yang berjumlah 18 (delapan belas) orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu, dan telah mengikuti pelatihan tentang teknis dan tata cara melakukan pemadaman api pada tahun 2016 serta memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Manggala Agni, akan tetapi sejak Terdakwa menjabat sebagai direktur operasional pada tahun 2019 belum pernah dilakukan pelatihan kepada anggota regu damkar PT DSI;

- Bahwa sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT DSI memiliki lahan seluas 8.000 (delapan ribu) hektar namun yang bisa dikuasai oleh pihak perusahaan adalah seluas 2.824,36 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat koma tiga enam) hektar dan sisanya dikuasai dan dikelola oleh masyarakat tempatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan PT DSI, dan PT DSI tidak memiliki dokumen tertulis terkait standar penanganan apabila terjadi kebakaran lahan di PT DSI;

- Bahwa kepala damkar menghitung keperluan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di PT DSI, kemudian dilaporkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengetahui seharusnya PT DSI memiliki 4 (empat) buah menara pemantau api, akan tetapi PT DSI hanya memiliki 1 (satu) buah menara pemantau api, dan Terdakwa sudah mengusulkan kepada manajemen perusahaan agar melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang kurang;

- Bahwa Ahli Bambang Hero Saharjo turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan *ground checking* serta pengambilan *sample*

Halaman 92 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lokasi terjadinya kebakaran maka pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, saat itu Ahli Bambang Hero Saharjo melakukan kegiatan tersebut di lokasi terjadinya kebakaran di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau didampingi dan disaksikan oleh pihak Penyidik dalam hal ini dari Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, serta Pihak PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), disana Ahli Bambang Hero Saharjo melihat bekas sawit yang terbakar, kegiatan-kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, selanjutnya dapat dilihat bahwa areal yang sudah dibersihkan sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran namun tampaknya hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, di lokasi juga dijumpai tebasan kayu dan pohon liar di lokasi terbakar, Ahli Bambang Hero Saharjo melakukan pengecekan tempat kejadian kebakaran lahan diareal tersebut dengan cara melakukan observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel bahan bakar terbakar diatas permukaan lahan yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar, melakukan pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan, melakukan pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar, melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol, melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol, melakukan pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol, melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol dan melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan legal sampling tersebut adalah: 1. GPS digunakan untuk menentukan tempat pengambilan sampel dilahan bekas terbakar dan lokasi keseluruhan untuk dipetakan dalam rangka mengetahui posisi lahan tersebut terhadap areal perkebunan kelapa sawit PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI), Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, 2. Ring sampel berdiameter 2 inchi dengan ketinggian 5 cm untuk pengambilan sampel tanah/gambut utuh terbakar maupun tidak

Halaman 93 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbakar, 3. amplop coklat besar untuk menyimpan spesimen/contoh uji tumbuhan bawah yang tumbuh di lahan bekas terbakar, 4. kantong plastik bening ukuran 2 kg untuk menyimpan contoh uji tanah/gambut permukaan yang telah terbakar maupun yang tidak terbakar, 5. kantong plastik besar untuk menyimpan contoh uji bahan bakar bekas terbakar, arang, 6. penggaris untuk menghitung ketebalan lapisan permukaan yang telah terbakar yang didominasi oleh rumput, dan 7. meteran untuk mengukur diameter log bekas terbakar dan tinggi air di dalam kanal;

- Bahwa pada saat Ahli Bambang Hero Saharjo melakukan pengecekan di areal-areal yang terbakar tersebut, Ahli Bambang Hero Saharjo melakukan pengambilan sampel di 4 (empat) titik lokasi, yang mana sampel-sampel yang diambil pada titik-titik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pada titik pengambilan pertama (Blok H19) pada koordinat N:

000 44'30,01" E: 1010 55'11,43", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong contoh tanah gambut komposit bekas terbakar;
- 1 (satu) tabung contoh tanah gambut utuh bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong tumbuhan bawah yang tumbuh diatas tanah

gambut bekas terbakar;

- 1 (satu) kantong arang;
- 1 (satu) kantong pelepah sawit bekas terbakar.
- 1 (satu) kantong buah sawit bekas terbakar.

b. Pada titik pengambilan kedua (Blok H19) pada koordinat N:

000 49'25,6" E: 1010 55'13,1", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong contoh tanah gambut komposit bekas terbakar;
- 1 (satu) tabung contoh tanah gambut utuh bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong tumbuhan bawah yang tumbuh diatas tanah

gambut bekas terbakar;

- 1 (satu) kantong arang;
- 1 (satu) kantong pelepah sawit bekas terbakar.
- 1 (satu) kantong buah sawit bekas terbakar.

c. Pada titik pengambilan ketiga (Blok H19) pada koordinat N:

000 44'22,9" E: 1010 55'08,9", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong contoh tanah gambut komposit bekas terbakar;
- 1 (satu) tabung contoh tanah gambut utuh bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong tumbuhan bawah yang tumbuh diatas tanah

gambut bekas terbakar;

- 1 (satu) kantong arang;
- 1 (satu) kantong pelepah sawit bekas terbakar
- 1 (satu) kantong buah sawit bekas terbakar.



d. Pada titik pengambilan keempat (lahan tidak terbakar) pada koordinat N: 000 44'30,01" E:1010 55'13,1", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong tanah komposit tidak terbakar;
- 1 (satu) tabung tanah utuh tidak terbakar;
- Bahwa Pasal 13 PP Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya", sementara pada pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya", pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa "Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:
 - a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Dari hasil pengamatan yang Ahli Bambang Hero Saharjo lakukan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan PT DSI sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

- Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran di areal PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung sebesar 25,407 ton C; 8,89 ton CO₂; 0,093 ton CH₄; 0,041 ton NO_x; 0,114 ton NH₃; 0,094 ton O₃ dan 1,64 ton CO serta 19,76 ton Bahan Partikel;
- Bahwa batas yang dapat di tanggung untuk SO₂ adalah 1500 mg/M³, NO₂ adalah 1700 mg/M³, NH₃ adalah 1 mg/M³, total partikel 400 mg/M³,



dan baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/Nm³ dan CO adalah 30.000 µg/Nm³ untuk periode waktu 1 jam, berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang, Karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran telah melampaui batas yang ditenggang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran di lahan bekas terbakar tersebut;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai sistem peringatan dini (*early warning system*) dan sistem deteksi dini (*early detection system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan seperti adanya menara pemantau api, melihat website BMKG terkait keadaan cuaca dan diaplikasikan dalam sistem yang ada di perusahaan hingga melakukan patroli secara rutin, selain itu adanya pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan yang dilakukan secara berkala 3 sampai 4 kali pelatihan dalam satu tahun;

- Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan pada lahan PT DSI yang terbakar oleh Ahli Bambang Hero Saharjo ditemukan fakta sebagai berikut:

- Ditemukan lahan yang telah ditanami kelapa sawit telah terbakar dimana pada permukaannya terdapat log sisa tebang hutan alam sebelumnya yang sudah membusuk dan ikut terbakar yang malang melintang.
- Lahan yang telah terbakar sebagian besar berada dalam ruangan (lorong) antar pokok sawit di dalam petak tanaman.
- Pada lahan diantara pokok sawit dan sawit lainnya (lorong) yang telah terbakar tampak jelas bekas penebangan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi;
- Akibat dari kebakaran yang terjadi pada ruang (lorong) antar pokok sawit tersebut tampak jelas pokok sawit juga ikut terbakar. Selain itu akibat kebakaran yang terjadi telah membuat ruang antar pokok sawit jadi lebih terbuka, setelah sebelumnya tampak dipenuhi oleh tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar seperti diperlihatkan pada petak tanam yang ditanam pada tahun yang sama dan berada di seberang lahan bekas terbakar.



- e. Pada bagian permukaan lahan bekas terbakar tampak didominasi bahan bakar dengan berbagai bentuk dan ukuran, termasuk log sisa tebangan hutan alam yang membusuk, hasil tebangan pohon liar dan tumbuhan berkayu, sehingga dipermukaan sebelum terbakar telah dipenuhi bahan bakar yang siap terbakar.
- f. Di seputar lahan bekas terbakar terdapat kanal namun tidak difasilitasi sebagaimana mestinya kanal di wilayah lahan bergambut. Pada sebagian lahan bekas terbakar tersebut tampak airnya mulai berkurang sehingga jarak dari permukaan tanah ke dalam muka saluran lebih dari 40 cm.
- g. Pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit yang pernah terbakar sebelum penanaman dilakukan, masih ditemukan arang dalam berbagai bentuk dan ukuran yang masih menutupi lapisan permukaan.
- h. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa tidak seluruh tanaman kelapa sawit dipelihara sebagaimana mestinya, karena pada beberapa blok tanaman yang disampling tampak masih dipenuhi dengan tumbuhan bawah.
- i. Sarana pengendalian kebakaran pada lahan bekas terbakar dan sedang terbakar tampak tidak tersedia seperti papan pengumuman dilarang membakar;
- j. Tidak ditemukan titik penataan untuk memantau *ground water level* seperti dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku untuk lahan bergambut.
- k. Setelah terbakar, tampak tidak banyak tumbuhan bawah yang mendominasi lokasi bekas terbakar.
- l. Hasil pengukuran ketebalan gambut yang langsung dilakukan di lokasi lahan bekas terbakar berkisar antara 3 meter dan lebih dari 4 meter.
- m. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kebakaran dibiarkan terjadi dan membesar. Hal ini dapat dipahami karena minimnya sarana pengendalian kebakaran;
- n. Sarana prasarana pengendalian kebakaran tampak tersedia namun belum memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa hasil verifikasi lapangan Ahli Bambang Hero Saharjo menunjukkan bahwa kebakaran dibiarkan terjadi dan membesar. Hal ini dapat dipahami karena minimnya sarana pengendalian kebakaran karena apabila kebakaran lahan di areal PT DSI terjadi pada tanggal 26 Januari 2020 dan tanggal 3 Februari 2020 maka dapat dikatakan pemadaman tidak dilakukan secara benar sehingga disimpulkan terjadi pembakaran;
 - Bahwa dampak dari kebakaran lahan di areal PT DSI terhadap kerusakan lingkungan hidup tersebut memang telah menyebabkan perubahan terhadap sifat



fisik tanah, sifat kimia tanah dan sifat biologi tanah dan beberapa parameter memang telah terjadi kerusakan tanah karena telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

- Bahwa kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) adalah sebesar Rp4.565.722.250,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari hasil analisa terhadap sampel tanah yang terbakar tersebut terpenuhi satu parameter saja sudah terpenuhi maka dapat dikatakan telah terjadi kerusakan lingkungan;
- Bahwa ahli Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum. berpendapat kelalaian tidak dapat dikategorikan sebagai *ultra vires* karena apabila seseorang tidak melakukan tugas kewajibannya sebagaimana mestinya maka atas kelalaian yang ia lakukan dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian kata setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau badan usaha yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Misno bin Kariorejo, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti *culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Ihwal *culpa* disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;



Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink (Ibid, hal. 179) mengatakan bahwa menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah, yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar);

Menimbang, bahwa esensi pada perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bahwa pada angka 2 (dua) dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara bahwasanya Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.H., pada tahap penyidikan telah memberikan pendapat di bawah sumpah bahwa kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. Untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari:

- a. kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psykis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku;
- b. kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan "orang pada umumnya", dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-



orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa;

c. kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”;

d. kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang- undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa);

Bahwa, terhadap “suatu lahan yang terbakar” bisa disebabkan (terjadi) oleh karena: 1). sengaja di bakar; 2). terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar; 3). terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh- sungguh; 4). terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman;

Selanjutnya, perlu juga diperhatikan apakah perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sebagaimana yang tercantum dalam kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan, apabila perusahaan melakukan pencegahan terjadinya kebakaran lahan namun sarana-prasarananya tidak memadai untuk itu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan dan/atau baku kriteria kerusakan lingkungan, maka perusahaan dapat diduga melakukan perbuatan (membiarkan lahannya terbakar) sebagaimana di atur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup dan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti yang saling bersesuaian bahwasanya PT Duta Swakarya Indah merupakan perusahaan/badan usaha yang bergerak di bidang Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, dengan lokasi berkantor pusat di Jakarta selanjutnya berkedudukan di Kota Pekanbaru, Jalan Kuantan II Nomor 89 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sedangkan areal kebunnya berlokasi di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan usahanya PT Duta Swakarya Indah telah memiliki perizinan sebagai berikut:

- a) Surat Bupati Siak Nomor: 284/HK/KKPTS/2006/Tentang Ijin Lokasi Seluas 8000 Ha tanggal 8 Desember 2006;
- b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 17/KPTS-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) Hektar yang terletak Di Kelompok Hutan S. Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah;
- c) Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP-B) dengan luasan 8.000 Ha;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjabat sebagai direktur operasional PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) sejak Januari 2019 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 08 tanggal 30 Juli 2019 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat, yang bertugas mengurus masalah operasional perusahaan seperti perawatan, merencanakan panen sesuai anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk operasional kebun yang kemudian operasional anggaran perusahaan tersebut dijalankan oleh manager kebun yang diawasi oleh manager operasional, serta menjabat sebagai Plt. Manager kebun yang ditunjuk secara lisan oleh manajemen PT DSI yang bertanggungjawab terhadap alat-alat operasional untuk penanggulangan kebakaran dan penanganan pemadaman;

Menimbang, bahwa kebakaran lahan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB di areal PT DSI Blok H-19 Afd. Sengkemang 2A Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berawal sewaktu istirahat makan siang Saksi Rio Frengki melihat ada asap, kemudian Saksi Rio Frengki bersama Saksi Rudi Arianto dan Sdr. Jefri langsung pergi ke arah kepulan asap dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan pengecekan dan saat itu Saksi

Halaman 102 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Frengki melihat kepulan asap itu berada di Blok H-19 dan Saksi Rio Frengki melihat ada 3 (tiga) titik api yang sudah membesar membakar semak-semak belukar dan tanaman kelapa sawit yang ada di areal Blok H-19 tersebut; Menimbang, bahwa setelah melihat adanya kebakaran lahan tersebut

Saksi Rio Frengki lalu menghubungi pihak kantor untuk melaporkan kebakaran tersebut dan meminta bantuan lalu sekira pukul 15.00 WIB datang bantuan personil dari kantor dengan membawa 3 (tiga) unit mesin pompa air dan selang air untuk memadamkan api, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang kembali bantuan dari Afd. Marempan berupa 1 (satu) unit mesin pompa air dan 3 (tiga) orang personil ikut membantu memadamkan api, lalu selang beberapa menit kemudian datang bantuan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) yaitu Saksi Zulkarnain bersama Saksi Arifin dan Saksi Giono dan pihak kepolisian ikut memadamkan api, selain itu juga terdapat alat berat berupa 2 (dua) unit Ekskavator dari PT DSI datang ke areal Blok H-19 dan melakukan isolasi di lahan Blok H-19 yang terbakar tersebut dengan cara membuat sekat-sekat/parit agar api tidak melebar luas, lalu sekira pukul 23.00 WIB api berhasil dimatikan dan kemudian dilakukan pendinginan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kebakaran lahan pada tanggal 26 Januari 2020 tersebut, lalu pada tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB kembali terjadi kebakaran lahan di areal Blok H-19 pada saat itu Saksi Rio Frengki bersama Asisten Kebun dan manager perusahaan ikut melakukan proses pemadaman api dan kebakaran tersebut berhasil dipadamkan pada hari itu juga kemudian dilakukan pendinginan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Februari 2020 terjadi lagi kebakaran di areal blok sama dan berjarak lebih kurang 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dari lokasi yang terbakar sebelumnya, Saksi Aliyas selaku Asisten Afdeling Merempan 1 sekaligus Kepala Regu Damkar mengetahui lahan tersebut terbakar kembali setelah dihubungi Sdr. Julius Marpaung, selanjutnya Saksi Aliyas bersama Sdr. Zahrudin berangkat ke lokasi yang terbakar dan setelah sampai langsung melakukan pemadaman dan pada pukul 22.00 WIB api dapat dipadamkan dan selanjutnya Saksi pulang ke mess PT DSI, sedangkan karyawan yang lain tetap di lokasi untuk melakukan pendinginan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kebakaran lahan pada tanggal 3 Februari 2020, selain regu pemadam kebakaran/karyawan PT DSI, terdapat beberapa pihak yang ikut membantu memadamkan api yaitu MPA Rantau Panjang, MPA Desa Sengkemang, dan Polsek Koto Gasib;

Menimbang, bahwa PT DSI memiliki peralatan damkar yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) unit mesin pemadam kebakaran

Halaman 103 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Oaso, 4 (empat) unit Mini Striker, 12 (dua belas) unit mesin robin, 52 (lima puluh dua) rol selang, tangki volume 1.000 (seribu) liter, tandu, helm, cangkul, garuk, mesin sinso, skop, sepatu, baju anti api, suntikan gambut, dll;

Menimbang, bahwa jumlah personil dari pihak PT DSI yang diturunkan untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan pada saat pemadaman tersebut berupa: 1 (satu) unit pompa pemadam jenis Mini Striker; 1 (satu) unit pompa pemadam jenis Tohatsu; 3 (tiga) unit pompa pemadam jenis Robin; 2 (dua) unit alat berat jenis Ekskavator;

Menimbang, bahwa di areal PT DSI tersebut ada 1 (satu) buah menara pemantau api dan 3 (tiga) buah embung air;

Menimbang, bahwa luas lahan PT DSI yang terbakar pada tanggal 26 Januari 2020 dan tanggal 3 Februari 2020 adalah \pm 9,4 Ha (sembilan koma empat hektar);

Menimbang, bahwa di areal Blok H-19 PT DSI tersebut sudah ditanami sawit namun belum menghasilkan/dipanen;

Menimbang, bahwa di PT DSI ada Standar Operasional Prosedur (SOP) guna pencegahan dan pemadaman api apabila terjadi kebakaran lahan yang diberitahukan secara lisan, akan tetapi PT DSI tidak memiliki SOP secara tertulis untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa di PT DSI alat yang digunakan untuk antisipasi terjadinya kebakaran lahan berupa 1 (satu) unit Tower Pemantau Api, Embung Air dan ada bloking area terhadap areal yang rawan terjadi kebakaran;

Menimbang, bahwa PT DSI memiliki anggota tim Damkar yang berjumlah 18 (delapan belas) orang yang dibagi menjadi 3 (tiga) regu, dan telah mengikuti pelatihan tentang teknis dan tata cara melakukan pemadaman api pada tahun 2016 serta memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Manggala Agni, akan tetapi sejak Terdakwa menjabat sebagai direktur operasional pada tahun 2019 belum pernah dilakukan pelatihan kepada anggota regu damkar PT DSI;

Menimbang, bahwa sesuai Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT DSI memiliki lahan seluas 8.000 (delapan ribu) hektar namun yang bisa dikuasai oleh pihak perusahaan adalah seluas 2.824,36 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat koma tiga enam) hektar dan sisanya dikuasai dan dikelola oleh masyarakat tempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan PT DSI, dan PT DSI tidak memiliki dokumen tertulis terkait standar penanganan apabila terjadi kebakaran lahan di PT DSI;

Menimbang, bahwa kepala damkar menghitung keperluan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran di PT DSI, kemudian dilaporkan kepada

Halaman 104 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa mengetahui seharusnya PT DSI memiliki 4 (empat) buah menara pemantau api, akan tetapi PT DSI hanya memiliki 1 (satu) buah menara pemantau api, dan Terdakwa sudah mengusulkan kepada manajemen perusahaan agar melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang kurang;

Menimbang, bahwa Ahli Bambang Hero Saharjo turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan *ground checking* serta pengambilan *sample* terhadap lokasi terjadinya kebakaran maka pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, saat itu Ahli Bambang Hero Saharjo melakukan kegiatan tersebut di lokasi terjadinya kebakaran di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau didampingi dan disaksikan oleh pihak Penyidik dalam hal ini dari Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, serta Pihak PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), disana Ahli Bambang Hero Saharjo melihat bekas sawit yang terbakar, kegiatan-kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, selanjutnya dapat dilihat bahwa areal yang sudah dibersihkan sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran namun tampaknya hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, di lokasi juga dijumpai tebasan kayu dan pohon liar di lokasi terbakar, Ahli Bambang Hero Saharjo melakukan pengecekan tempat kejadian kebakaran lahan diareal tersebut dengan cara melakukan observasi terhadap lahan yang telah terbakar termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tersedia atau tidak di lokasi yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel bahan bakar terbakar diatas permukaan lahan yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah pada lahan bekas terbakar, melakukan pengambilan sampel tanah gambut komposit yang terbakar di permukaan, melakukan pengambilan sampel tanah gambut utuh yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel tumbuhan bawah yang tumbuh pada lahan bekas terbakar, melakukan penghitungan volume bahan bakar yang telah terbakar, melakukan pengambilan sampel tanah/gambut permukaan yang tidak terbakar sebagai kontrol, melakukan pengambilan sampel tanah/gambut utuh yang tidak terbakar sebagai kontrol, melakukan pengambilan sampel dipermukaan tanah/gambut yang tidak terbakar sebagai kontrol, melakukan pengambilan biota tanah pada lahan yang tidak terbakar sebagai kontrol dan melakukan pengambilan sampel daun kelapa sawit sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan legal sampling tersebut adalah: 1. GPS digunakan untuk menentukan tempat pengambilan

Halaman 105 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel dilahan bekas terbakar dan lokasi keseluruhan untuk dipetakan dalam rangka mengetahui posisi lahan tersebut terhadap areal perkebunan kelapa sawit PT.Duta Swakarya Indah (PT DSI), Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, 2. Ring sampel berdiameter 2 inchi dengan ketinggian 5 cm untuk pengambilan sampel tanah/gambut utuh terbakar maupun tidak terbakar, 3. amplop coklat besar untuk menyimpan spesimen/contoh uji tumbuhan bawah yang tumbuh di lahan bekas terbakar, 4. kantong plastik bening ukuran 2 kg untuk menyimpan contoh uji tanah/gambut permukaan yang telah terbakar maupun yang tidak terbakar, 5. kantong plastik besar untuk menyimpan contoh uji bahan bakar bekas terbakar, arang, 6. penggaris untuk menghitung ketebalan lapisan permukaan yang telah terbakar yang didominasi oleh rumput, dan 7. meteran untuk mengukur diameter log bekas terbakar dan tinggi air di dalam kanal;

Menimbang, bahwa pada saat Ahli Bambang Hero Saharjo melakukan pengecekan di areal-areal yang terbakar tersebut, Ahli Bambang Hero Saharjo melakukan pengambilan sampel di 4 (empat) titik lokasi, yang mana sampel-sampel yang diambil pada titik-titik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pada titik pengambilan pertama (Blok H19) pada koordinat N:

000 44'30,01" E: 1010 55'11,43", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong contoh tanah gambut komposit bekas terbakar;
- 1 (satu) tabung contoh tanah gambut utuh bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong tumbuhan bawah yang tumbuh diatas tanah gambut bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong arang;
- 1 (satu) kantong pelepah sawit bekas terbakar.
- 1 (satu) kantong buah sawit bekas terbakar.

b. Pada titik pengambilan kedua (Blok H19) pada koordinat N:

000 49'25,6" E: 1010 55'13,1", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong contoh tanah gambut komposit bekas terbakar;
- 1 (satu) tabung contoh tanah gambut utuh bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong tumbuhan bawah yang tumbuh diatas tanah gambut bekas terbakar;
- 1 (satu) kantong arang;
- 1 (satu) kantong pelepah sawit bekas terbakar.
- 1 (satu) kantong buah sawit bekas terbakar.

c. Pada titik pengambilan ketiga (Blok H19) pada koordinat N:

000 44'22,9" E: 1010 55'08,9", *sample* yang diambil antara lain:

- 1 (satu) kantong contoh tanah gambut komposit bekas terbakar;
- 1 (satu) tabung contoh tanah gambut utuh bekas terbakar;

Halaman 106 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kantong tumbuhan bawah yang tumbuh diatas tanah gambut bekas terbakar;
 - 1 (satu) kantong arang;
 - 1 (satu) kantong pelepah sawit bekas terbakar
 - 1 (satu) kantong buah sawit bekas terbakar.
- d. Pada titik pengambilan keempat (lahan tidak terbakar) pada koordinat N: 000 44'30,01" E:1010 55'13,1", *sample* yang diambil antara lain:
- 1 (satu) kantong tanah komposit tidak terbakar;
 - 1 (satu) tabung tanah utuh tidak terbakar;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya", sementara pada pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya", pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa "Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala:

Dari hasil pengamatan yang Ahli Bambang Hero Saharjo lakukan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang wajib disediakan PT DSI sangat tidak memadai dan sangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangat kurang;

Menimbang, bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran di areal PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung sebesar 25,407 ton C; 8,89 ton



CO₂; 0,093 ton CH₄; 0,041 ton NO_x; 0,114 ton NH₃; 0,094 ton O₃ dan 1,64 ton CO serta 19,76 ton Bahan Partikel;

Menimbang, bahwa batas yang dapat di tenggang untuk SO₂ adalah 1500 mg/M³, NO₂ adalah 1700 mg/M³, NH₃ adalah 1 mg/M³, total partikel 400 mg/M³, dan baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/Nm³ dan CO adalah 30.000 µg/Nm³ untuk periode waktu 1 jam, berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang, Karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran telah melampaui batas yang ditenggang sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pencemaran di lahan bekas terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perusahaan harus mempunyai sistem peringatan dini (*early warning system*) dan sistem deteksi dini (*early detection system*) untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan seperti adanya menara pemantau api, melihat website BMKG terkait keadaan cuaca dan diaplikasikan dalam sistem yang ada di perusahaan hingga melakukan patroli secara rutin, selain itu adanya pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan yang dilakukan secara berkala 3 sampai 4 kali pelatihan dalam satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan lokasi pengambilan sampel yang dilakukan pada lahan PT DSI yang terbakar oleh Ahli Bambang Hero Saharjo ditemukan fakta sebagai berikut:

- Ditemukan lahan yang telah ditanami kelapa sawit telah terbakar dimana pada permukaannya terdapat log sisa tebang hutan alam sebelumnya yang sudah membusuk dan ikut terbakar yang malang melintang;
- Lahan yang telah terbakar sebagian besar berada dalam ruangan (lorong) antar pokok sawit di dalam petak tanaman;
- Pada lahan diantara pokok sawit dan sawit lainnya (lorong) yang telah terbakar tampak jelas bekas penebangan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar lainnya yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi;
- Akibat dari kebakaran yang terjadi pada ruang (lorong) antar pokok sawit tersebut tampak jelas pokok sawit juga ikut terbakar. Selain itu akibat kebakaran yang terjadi telah membuat ruang antar pokok sawit jadi lebih terbuka, setelah sebelumnya tampak dipenuhi oleh tumbuhan



bawah berkayu dan pohon liar seperti diperlihatkan pada petak tanam yang ditanam pada tahun yang sama dan berada di seberang lahan bekas terbakar;

- e. Pada bagian permukaan lahan bekas terbakar tampak didominasi bahan bakar dengan berbagai bentuk dan ukuran, termasuk log sisa tebangan hutan alam yang membusuk, hasil tebangan pohon liar dan tumbuhan berkayu, sehingga dipermukaan sebelum terbakar telah dipenuhi bahan bakar yang siap terbakar;
- f. Di seputar lahan bekas terbakar terdapat kanal namun tidak difasilitasi sebagaimana mestinya kanal di wilayah lahan bergambut. Pada sebagian lahan bekas terbakar tersebut tampak airnya mulai berkurang sehingga jarak dari permukaan tanah ke dalam muka saluran lebih dari 40 cm;
- g. Pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit yang pernah terbakar sebelum penanaman dilakukan, masih ditemukan arang dalam berbagai bentuk dan ukuran yang masih menutupi lapisan permukaan;
- h. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa tidak seluruh tanaman kelapa sawit dipelihara sebagaimana mestinya, karena pada beberapa blok tanaman yang disampling tampak masih dipenuhi dengan tumbuhan bawah;
- i. Sarana pengendalian kebakaran pada lahan bekas terbakar dan sedang terbakar tampak tidak tersedia seperti papan pengumuman dilarang membakar;
- j. Tidak ditemukan titik penataan untuk memantau *ground water level* seperti dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku untuk lahan bergambut;
- k. Setelah terbakar, tampak tidak banyak tumbuhan bawah yang mendominasi lokasi bekas terbakar;
- l. Hasil pengukuran ketebalan gambut yang langsung dilakukan di lokasi lahan bekas terbakar berkisar antara 3 meter dan lebih dari 4 meter;
- m. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kebakaran dibiarkan terjadi dan membesar. Hal ini dapat dipahami karena minimnya sarana pengendalian kebakaran;
- n. Sarana prasarana pengendalian kebakaran tampak tersedia namun belum memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hasil verifikasi lapangan Ahli Bambang Hero Saharjo menunjukkan bahwa kebakaran dibiarkan terjadi dan membesar. Hal ini dapat dipahami karena minimnya sarana pengendalian kebakaran karena apabila kebakaran lahan di areal PT DSI terjadi pada tanggal 26 Januari 2020



dan tanggal 3 Februari 2020 maka dapat dikatakan pemadaman tidak dilakukan secara benar sehingga disimpulkan terjadi pembiaran;

Menimbang, bahwa dampak dari kebakaran lahan di areal PT DSI terhadap kerusakan lingkungan hidup tersebut memang telah menyebabkan perubahan terhadap sifat fisik tanah, sifat kimia tanah dan sifat biologi tanah dan beberapa parameter memang telah terjadi kerusakan tanah karena telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) adalah sebesar Rp4.565.722.250,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Ahli tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, yaitu tidak ditunjuk oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggungjawab di bidang penataan hukum lingkungan instansi lingkungan hidup pusat atau pejabat eselon II instansi lingkungan hidup daerah, maka perhitungan tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan pembuktian, Majelis Hakim menilai bahwa ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, dan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. dalam memberikan perhitungan kerugian lingkungan hidup berdasarkan kajian ilmiah yang jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan keahliannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya penunjukan oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggungjawab di bidang penataan hukum lingkungan instansi lingkungan hidup pusat atau pejabat eselon II instansi lingkungan hidup daerah terhadap Ahli Basuki Wasis, hal ini tidak serta merta menggugurkan penghitungan kerugian akibat terjadinya kerusakan lingkungan di mana pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang berbunyi, "Besarnya Kerugian Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan.... (b) putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan", yang mana dalam hal ini pengadilan atau Majelis Hakim berwenang untuk menghitung besarnya



kerugian lingkungan hidup mengacu pada peraturan *a quo*, sehingga materi nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil analisa terhadap sampel tanah yang terbakar tersebut terpenuhi satu parameter saja sudah terpenuhi maka dapat dikatakan telah terjadi kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas lahan yang dimiliki oleh PT Duta Swakarya Indah berdasarkan Surat Bupati Siak Nomor: 284/HK/KPTS/2006/tentang Ijin Lokasi Seluas 8000 Ha tanggal 8 Desember 2006; Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 17/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah; Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 tentang Ijin Usaha Perkebunan (IUP-B) dengan luasan 8.000 Ha, merupakan lahan yang luas akan tetapi ternyata tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menanggulangi apabila terjadi kebakaran yang mana hal ini mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melakukan pendeteksi dini terhadap titik panas (*hot spot*) yang terdapat di areal PT Duta Swakarya Indah untuk mencegah terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013, di mana dijelaskan dalam menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu kealpaan dan *strict liability*:

- 1) *Kealpaan* dalam hal ini yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) *Strict liability*, dalam hal ini pihak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan mengatur “Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.” Pasal 14 ayat (1) berbunyi “Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.” Pasal 14 ayat (2) berbunyi “Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64: “Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Bakar;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap penanggungjawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Jika ketentuan tersebut di atas tidak dilakukan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran

Halaman 112 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan merupakan perbuatan pidana dan perdata sesuai dengan pasal 52 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai direktur operasional sekaligus plt. Manajer kebun harus dianggap mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana untuk PT DSI dalam kaitannya untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang menjadi kewajibannya guna sedapat atau sedini mungkin mencegah terjadinya kebakaran, sebagai contoh Terdakwa mengetahui bahwa di areal PT DSI membutuhkan 4 (empat) menara pemantau api, akan tetapi saat ini PT DSI hanya memiliki 1 (satu) menara pemantau api, walaupun Terdakwa tidak menginginkan terjadinya kebakaran lahan yang mana dalam hal ini Terdakwa telah melakukan upaya pemadaman kebakaran dan cenderung dapat memadamkan api dalam jangka waktu yang tergolong cepat, tetapi karena sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran yang tidak memadai dan tidak mencukupi sehingga sulit dilakukan dan akibat tersebut tetap saja muncul. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal ini merupakan kelalaian (*culpa*) karena memang benar telah terjadi perbuatan pidana yaitu tidak dilakukannya kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran yakni Terdakwa tidak memenuhi kewajiban supaya PT DSI mempunyai SOP secara tertulis, kemudian sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena PT DSI hanya memiliki 1 (satu) menara api, hanya memiliki 18 (delapan belas) orang anggota pemadam kebakaran yang terbagi ke dalam 3 (tiga) regu akan tetapi selama Terdakwa menjabat sebagai direktur operasional tidak pernah dilakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali, hingga tidak adanya dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP), meskipun di sisi lain Terdakwa sudah berusaha untuk melengkapi akan tetapi hal tersebut tetap saja menunjukkan Terdakwa melaksanakan tugas tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan sebagaimana tersebut di atas, akibat yang muncul dari kebakaran yang terjadi pada areal PT DSI seluas 9,41 Ha (Sembilan koma empat puluh satu hektar) berdasarkan hasil pengambilan sampel dan verifikasi yang dilakukan oleh Ahli Bambang Hero Saharjo dan Ahli Basuki Wasis yang menyimpulkan telah terlampauinya baku mutu udara atau telah terjadi pencemaran di lahan bekas terbakar tersebut serta terjadi

Halaman 113 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan tanah karena telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dikaitkan dengan landasan yuridis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) yang mengakibatkan asap tebal, sehingga dilampauinya baku mutu udara ambien dan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi pembuktiannya, maka unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menjabat sebagai direktur operasional PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) sejak Januari 2019 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 08 tanggal 30 Juli 2019 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat, yang bertugas mengurus masalah operasional perusahaan seperti perawatan, merencanakan panen sesuai anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk operasional kebun yang kemudian operasional anggaran perusahaan tersebut dijalankan oleh manager kebun yang diawasi oleh manager operasional, serta menjabat sebagai Plt. Manager kebun yang ditunjuk secara lisan oleh manajemen PT DSI yang bertanggungjawab terhadap alat-alat operasional untuk penanggulangan kebakaran dan penanganan pemadaman;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kebakaran di areal Blok H-19 PT DSI menjabat sebagai plt. manajer kebun dengan penunjukkan lisan dan juga sebagai direktur operasional, adalah orang yang memikul tanggungjawab untuk mencegah terjadinya kebakaran di lokasi usaha PT DSI, dengan memastikan PT DSI memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pencegahan kebakaran, Terdakwa juga harus dianggap mengetahui bahwa PT DSI memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),



Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang berfungsi untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan atau mengompensasi dampak kegiatan usahanya terhadap lingkungan hidup, terhadap adanya kekurangan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran, akan tetapi Terdakwa selaku direktur operasional sekaligus plt. manajer kebun telah lalai memastikan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila hal-hal yang dikemukakan tersebut dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan “terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya”, yang mana hal tersebut sejalan dengan pendapat dari ahli Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum. yang menyatakan kelalaian tidak dapat dikategorikan sebagai *ultra vires* karena apabila seseorang tidak melakukan tugas kewajibannya sebagaimana mestinya maka atas kelalaian yang ia lakukan dapat diminta pertanggungjawaban, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan baku mutu udara ambien dan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai saksi Megiwan Saputra sebagai pelapor dalam perkara *a quo* yang didalilkan mempunyai kekeliruan administrasi dan cacat hukum atas laporan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masuk ke ranah formil sebelum dilakukannya pemeriksaan perkara di pengadilan dan tidak berada pada ranah pembuktian materiil terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karenanya materi nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap materi nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Pasal 82B yang merubah redaksi dan materi Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan yang semula sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi berupa pidana menjadi perbuatan yang hanya dapat diberi sanksi administrasi dengan berpedoman pada Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, sebelum mempertimbangkan pembelaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu harus mengoreksi penyebutan tahun undang-undang yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja bukanlah Nomor 11 Tahun 2021, melainkan Nomor 11 Tahun 2020, yang mana undang-undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, sehingga untuk selanjutnya apa yang disebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja harus dipahami sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas adalah tidak tepat mengingat bahwa waktu (*tempus*) terjadinya peristiwa kebakaran lahan pada areal perizinan PT DSI yaitu pada bulan Januari dan Februari 2020, sementara berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sejak diundangkan dalam hal ini pada bulan November 2020, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa menggunakan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah sebagai berikut:” salah satunya perubahan nomor 32 yang menyatakan “Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 82A, Pasal 82B, dan Pasal 82C sehingga berbunyi sebagai berikut...”, sehingga Pasal 82B merupakan pasal tambahan yang tidak merubah atau menghapus Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya perlu dicermati bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak merubah ataupun menghapus ketentuan dalam Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap berlaku dan Penuntut Umum telah tepat mendakwakan pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dengan demikian materi nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Pasal 82B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah redaksi dan materi Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pokok pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditetapkan penahanan kota, maka penahanan kota tersebut tetap dikenakan dengan mengacu pada penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP yang menyatakan "Perintah penahanan Terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu

Halaman 117 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy NPWP nomor: 01.562.051.1-211.000 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
2. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan izin usaha nomor: 9120205862534 dikeluarkan tanggal 19 September 2019 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
3. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205862534 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
4. Foto copy Surat Bupati Siak nomor: 284/HK/KPTS/2006/ tentang Ijin Lokasi Seluas 8.000 Ha tanggal 8 Desember 2006 yang telah dilegalisir;
5. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 17/KPTS-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
6. Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
7. Foto copy Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/BAPEDA-V/08/657 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
8. Foto copy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISBUN./058 tanggal 27 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
9. Foto copy Surat dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISTANBUN/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 yang telah dilegalisir;

Halaman 118 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto *copy* Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 yang telah dilegalisir;
11. Foto *copy* Surat dari Gubernur Riau tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 5001/EK BANG/08.17 tanggal 16 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
12. Foto *copy* Surat dari Bupati Siak tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas + 8000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun, Dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT Duta Swakarya Indah nomor: 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
13. Foto *copy* Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal nomor: 13/I/PMDN/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang telah dilegalisir;
14. Foto *copy* Surat dari Bupati Siak tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
15. Foto *copy* Permohonan Pengukuran Kadastral atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor 32/DSI/IV/2009 tertanggal 24 April 2009 ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau yang telah dilegalisir;
16. Foto *copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor: 29 tanggal 19 April 1988 dan foto *copy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C2-1472.HT.01.01.TH.89 tanggal 11 Februari 1989 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;
17. Foto *copy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-06949.40.20.2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto *copy* Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 15 Mei 2014 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;
18. Foto *copy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0932120 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto *copy* Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 8 Mei 2015 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;

Halaman 119 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto *copy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0105162 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto *copy* Akta Berita Acara Rapat No 1 tanggal 1 Desember 2016 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;
20. Foto *copy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0089357 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan yang telah dilegalisir dan foto *copy* Akta Berita Acara Rapat No 20 tanggal 31 Januari 2018 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang telah dilegalisir;
21. Foto *copy* Akta Berita Acara Rapat No 08 tanggal 30 Juli 2019 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang telah dilegalisir dan foto *copy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0047106.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;
22. Peta lahan kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
23. Peta rawan kebakaran PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
24. Peta lahan yang terbakar yang dikeluarkan oleh PT Duta Swakarya Indah melalui asisten GIS an Hasan Zainal Arifin yang telah dilegalisir;
25. Susunan struktur organisasi PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
26. Susunan struktur organisasi kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
27. Foto *copy* Surat Penunjukkan Pejabat Sementara Estate Manager Rayon A yang telah dilegalisir;
28. Daftar inventaris peralatan damkar yang telah dilegalisir;
29. Buku dokumen andal yang telah dilegalisir;
30. Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang telah dilegalisir;
31. Buku Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilegalisir;
32. Peta pelepasan kawasan hutan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
33. Daftar nama personil Pemadam Kebakaran PT DSI yang telah dilegalisir;
34. Daftar Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan kebun PT DSI yang telah dilegalisir;
35. Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB. LHP. III. 2020. 0163 tanggal 05 Maret 2020;
36. Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB. LHP. III. 2020. 0179 tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 120 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan IPB Bogor Nomor:

1/LKHL/III/2020 tanggal 04 Maret 2020;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama PT Duta Swakarya Indah (PT DSI);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, dengan berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) KUHPidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Kebakaran menyebabkan emisi gas kabondioksida yang berdampak pada pemanasan global;
- Asap kebakaran mengganggu kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misno bin Kariorejo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 121 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Foto copy NPWP nomor: 01.562.051.1-211.000 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

2) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan izin usaha nomor: 9120205862534 dikeluarkan tanggal 19 September 2019 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

3) Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205862534 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

4) Foto copy Surat Bupati Siak nomor: 284/HK/KPTS/2006/ tentang Ijin Lokasi Seluas 8.000 Ha tanggal 8 Desember 2006 yang telah dilegalisir;

5) Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 17/KPTS-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

6) Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;

7) Foto copy Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/BAPEDA-V/08/657 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;

8) Foto copy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT

Halaman 122 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISBUN./058 tanggal 27 Februari 2008 yang telah dilegalisir;

9) Foto copy Surat dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISTANBUN/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 yang telah dilegalisir;

10) Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 yang telah dilegalisir;

11) Foto copy Surat dari Gubernur Riau tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 5001/EK BANG/08.17 tanggal 16 Juni 2008 yang telah dilegalisir;

12) Foto copy Surat dari Bupati Siak tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas + 8000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun, Dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT Duta Swakarya Indah nomor: 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang telah dilegalisir;

13) Foto copy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal nomor: 13/I/PMDN/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang telah dilegalisir;

14) Foto copy Surat dari Bupati Siak tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang telah dilegalisir;

15) Foto copy Permohonan Pengukuran Kadastral atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor 32/DSI/IV/2009 tertanggal 24 April 2009 ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau yang telah dilegalisir;

16) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor: 29 tanggal 19 April 1988 dan foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C2-1472.HT.01.01.TH.89 tanggal 11 Februari 1989 tentang

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;

17) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-06949.40.20.2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 15 Mei 2014 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;

18) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0932120 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 8 Mei 2015 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;

19) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0105162 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 1 tanggal 1 Desember 2016 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;

20) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0089357 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 20 tanggal 31 Januari 2018 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang telah dilegalisir;

21) Foto copy Akta Berita Acara Rapat No 08 tanggal 30 Juli 2019 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang telah dilegalisir dan foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0047106.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;

22) Peta lahan kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;

23) Peta rawan kebakaran PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;



- 24) Peta lahan yang terbakar yang dikeluarkan oleh PT Duta Swakarya Indah melalui asisten GIS an Hasan Zainal Arifin yang telah dilegalisir;
- 25) Susunan struktur organisasi PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
- 26) Susunan struktur organisasi kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
- 27) Foto copy Surat Penunjukkan Pejabat Sementara Estate Manager Rayon A yang telah dilegalisir;
- 28) Daftar inventaris peralatan damkar yang telah dilegalisir;
- 29) Buku dokumen andal yang telah dilegalisir;
- 30) Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang telah dilegalisir;
- 31) Buku Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilegalisir;
- 32) Peta pelepasan kawasan hutan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
- 33) Daftar nama personil Pemadam Kebakaran PT DSI yang telah dilegalisir;
- 34) Daftar Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan kebun PT DSI yang telah dilegalisir;
- 35) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB. LHP. III. 2020. 0163 tanggal 05 Maret 2020;
- 36) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB. LHP. III. 2020. 0179 tanggal 11 Maret 2020;
- 37) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan IPB Bogor Nomor: 1/LKHL/III/2020 tanggal 04 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama PT Duta Swakarya Indah (PT DSI);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.